



PUTUSAN

Nomor 10-07-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta;
Nomor telepon/HP : (021) 31907999;
Nomor Faksimili : (021) 31908999;
Email : dpp@demokrat.or.id
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta;
Nomor telepon/HP : (021) 31907999;
Nomor Faksimili : (021) 31908999;
Email : dpp@demokrat.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H., yang kesemuanya adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,



bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1169/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 10-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, daerah pemilihan Sulawesi Selatan III dan Makasar 5 baru muncul di permohonan 3 x 24 jam kedua;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan III dan Makasar 5.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan perolehan suara daerah pemilihan yaitu:

A. DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN II

- 1) Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sulsel II meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Pare-Pare berjumlah 180.747 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-3 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	113.286	1 kursi



			(Rangking 7)
2	PKB	70.266	0
3	PKS	107.095	1 kursi (Rangking 9)
4	PDIP	112.263	1 kursi (Rangking 8)
5	GOLKAR	373.964	2 kursi (Rangking 1 dan 4)
6	GERINDRA	271.072	1 kursi (Rangking 2)
7	DEMOKRAT	180.747	1 kursi (Rangking 3)
8	PAN	135.876	1 kursi (Rangking 6)
9	PPP	137.320	1 kursi (Rangking 5)
10	HANURA	90.172	0
14	PBB		0
15	PKPI		0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

- 2) Pemohon (Sdr. Ddr. Ir. Mohammad, Jafar Hafsa) selaku caleg DPR RI dari Partai Demokrat Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Sulsel II melaporkan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai Demokrat atas nama Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR sebanyak 731 suara, yaitu penambahan 543 suara di Kabupaten Sinjai dan di Kabupaten Pangkep sebesar 208 suara karena menurut Termohon suara Caleg Nomor urut 7 sebanyak 36.351, yang seharusnya menurut Pemohon hanya sebanyak 35.600 sesuai bukti C1 ke DA-1 dan ke DB-1 Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Pangkep; hal mana



berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014;

- 3) Pemohon (Sdr. Ddr. Ir. Mohammad, Jafar Hafsa) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Sulsel II Propinsi Sulawesi Selatan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG DPRD PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai				
1	Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsa	36.012	36.015	-3	
2	Syamsul Mappareppa, SIP	13.226	13.226	-	
3	Andi Syuhada, SAq	5.823	5.823	-	
4	Drs. H. Abdul Gaffar Patappe	18.838	18.838	-	Bukti P- 7.124
5	Supriansa, SH, MH	10.304	10.304	-	s.d. Bukti P- 7.254
6	Nurhaini Sirajudin, SE	29.891	29.891	-	
7	Ir. H. Muhammad Nasyit Umar	36.351	35.600	+751	
8	Andi Erwin Marjun Patanjengi, SE	5.362	5.362	-	
9	Andi Nurhidayah	2.918	2.918	-	
	Jumlah Suara Sah				



4) Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti:

- Bukti P-7.19.59.125 Berupa **ModelDC-1 DPR** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kab. Sinjai., Kab. Bone., Kab. Maros., Kab. Bulukumba., Kab. Pangkep., Kab. Barru., Kab. Soppeng., Kab. Wajo., Kota Pare-Pare) (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa benar dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar juga didasarkan pada DB-1 Kabupaten Sinjai yang mana perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DB-1 Kabupaten Sinjai tersebut bersumber dari DA-1 Kec. Sinjai Barat, DA-1 Kec. Sinjai Selatan, DA-1 Kec. Sinjai Timur, DA-1 Kec. Sinjai Tengah, DA-1 Kec. Sinjai Utara, DA-1 Kec. Bulu Pοδο, DA-1 Kec. Sinjai Borong, DA-1 Kec. Tellu Limpoe, dan DA-1 Kec. Pulau Sembilan., yang mana hasil penghitungan pada DA-1 dari masing-masing kecamatan tersebut telah terjadi penambahan suara yang menyebabkan Ir. H. Muhammad Nasyit Umar unggul dalam perolehan suara dengan jumlah total 36.351 suara;

- Bukti P-7.19.59.126 Berupa **Model DB** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Sinjai (beserta lampirannya);



Membuktikan Bahwa benar dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sinjai, perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar didasarkan pada DA-1 Kec. Sinjai Barat, DA-1 Kec. Sinjai Selatan, DA-1 Kec. Sinjai Timur, DA-1 Kec. Sinjai Tengah, DA-1 Kec. Sinjai Utara, DA-1 Kec. Bulu Poddo, DA-1 Kec. Sinjai Borong, DA-1 Kec. Tellu Limpoe, dan DA-1 Kec. Pulau Sembilan., yang mana hasil penghitungan pada DA-1 dari masing-masing kecamatan tersebut telah terjadi penambahan suara yang menyebabkan Ir. H. Muhammad Nasyit Umar unggul dalam perolehan suara dengan jumlah 21.257 suara.

- Bukti P-7.19.59.127 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 4 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 4 Desa Arabika adalah **nihil**.

- Bukti P-7.19.59.128 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 4 Desa Arabika telah ditambahkan sehingga berubah menjadi 30 suara atau terdapat **penambahan 30 suara**;

- Bukti P-7.19.59.129 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat



Pemungutan Suara Unruk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 001 Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan**

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 001 Kelurahan Tassililu **hanya 3 suara.**

- Bukti P-7.19.59.130 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Kelurahan Tassilu** (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 001 Kelurahan Tassililu telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 23 suara atau terdapat **penambahan 20 suara;**

- Bukti P-7.19.59.131 Berupa **Model DA** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Kecamatan Sinjai Barat** (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa dalam DA-1 Kecamatan Sinjai Barat perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar untuk Desa Arabika dan Kelurahan Tasilu tetap mengacu pada D-1 Desa Arabika yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 187 suara dan D-1 Kelurahan Tasililu yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 536 suara. **Total hasil penambahan suara untuk Calon No.urut 7 sebanyak 50 suara**



- Bukti P-7.19.59.132 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 4 Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 4 Desa Biroro adalah **nihil**.

- Bukti P-7.19.59.133 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Biroro** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 4 Desa Biroro telah ditambahkan sehingga berubah menjadi 22 suara atau terdapat **penambahan 22 suara**;

- Bukti P-7.19.59.134 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 006 Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 006 Desa Kampala adalah **nihil**

- Bukti P-7.19.59.135 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/



Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Kampala**
 (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 006 Desa Kampala telah ditambahkan sehingga berubah menjadi 50 suara atau terdapat **penambahan 50 suara**;

- Bukti P-7.19.59. 136 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 3 Desa Samataring, Kecamatan Sinjai Timur**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 3 Desa Samataring **hanya 1 suara**;

- Bukti P-7.19.59.137 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Samataring** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 3 Desa Samataring telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 71 suara atau terdapat **penambahan 70 suara**;

- Bukti P-7.19.59.138 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 004 Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);



Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 004 Desa Salohe **hanya 7 suara;**

- Bukti P-7.19.59.139 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Salohe** (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 004 Desa Salohe telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 17 suara terdapat **penambahan 10 suara;**

- Bukti P-7.19.59.140 Berupa **Model DA** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Kecamatan Sinjai Timur** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa dalam DA-1 Kecamatan Sinjai Timur perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar untuk Desa Biroro, Desa Kampala, Desa Samataring dan Desa Salohe kesemuanya tetap mengacu pada D-1 dari tiap Desa tersebut yakni D-1 Desa Biroro yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 127 suara, D-1 Desa Kampala yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 140 suara, D-1 Desa Samataring yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 403 suara, dan D-1 Desa Salohe yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 160 suara. **Total penambahan suara Calon No.urut 7 sebanyak 152 suara;**

- Bukti P-7.19.59.141 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat



Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 001 Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 001 Saotanre **hanya 1 suara**;

- Bukti P-7.19.59.142 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Saotanre** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 001 Desa Saotanre telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 61 suara atau terdapat **penambahan 60 suara**;

- Bukti P-7.19.59.143 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 005 Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 005 Desa Saotengnga **hanya 1 suara**;

- Bukti P-7.19.59.144 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/



Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Saotengnga**
(beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 005 Desa Saotengnga telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 44 suara atau terdapat **penambahan 43 suara**;

- Bukti P-7.19.59.145 Berupa **Model DA** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Kecamatan Sinjai Tengah** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa dalam DA-1 Kecamatan Sinjai Tengah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar untuk Desa Saotanre telah ditambahkan lagi dari 136 menjadi berjumlah 137 sedangkan untuk Desa Saotengnga tetap mengacu pada D-1 Desa Saotengnga yang telah ditambahkan yakni berjumlah 313 suara. Total **Penambahan untuk calon No.Urut 7 sebanyak 103 suara**;

- Bukti P-7.19.59.146 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS **No. 01 Desa Lappa Cinrana, Kecamatan Bulupoddo**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 01 Desa Lappa Cinrana **hanya 4 suara**.

- Bukti P-7.19.59.147 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD



Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Lappa Cinrana** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 01 Desa Lappa Cinrana telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 44 suara atau terdapat **penambahan 40 suara**;

- Bukti P-7.19.59.148 Berupa **Model DA** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Kecamatan Bulupoddo** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa dalam DA-1 Kecamatan Bulupoddo perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar mengacu pada D-1 yang telah ditambahkan yakni berjumlah 71 suara. **Total Penambahan suara untuk calon No. Urut 7 sebanyak 40 suara**;

- Bukti P-7.19.59.149 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 02 Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 02 Desa Saotengah **hanya 2 suara**;

- Bukti P-7.19.59.150 Berupa **Model D-1 DPR Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II;



Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 02 Desa Saotengah telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 42 suara atau terdapat **penambahan 40 suara**;

- Bukti P-7.19.59.151 Berupa **Model DA** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Kecamatan Tellu Limpoe** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Tellu Limpoe untuk Desa Saotengah telah ditambahkan dari yang seharusnya hanya berjumlah 358 suara menjadi 398 suara. **Total penambahan suara untuk calon No. Urut 7 sebanyak 40 suara**;

- Bukti P-7.19.59.152 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 11 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 11 Desa Lappa **hanya 24 suara**;

- Bukti P-7.19.59.153 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 021 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);



Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 Desa Lappa **hanya 46 suara**;

- Bukti P-7.19.59.154 Berupa **Model D-1 DPR Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II;

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 telah ditambahkan sehingga untuk TPS No. 11 Desa Lappa meningkat menjadi 34 suara atau *terdapat **penambahan 10 suara*** dan untuk TPS No. 021 Desa Lappa meningkat menjadi 47 suara atau *terdapat **penambahan 1 suara***. ***total tambahan suara untuk Ir. H. Muhammad Nasyit Umar di Desa Lappa adalah 11 suara***;

- Bukti P-7.19.59.155 Berupa **Model C** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 **TPS No. 17 Desa Balang Nipa, Kecamatan Sinjai Utara**, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 17 Desa Balang Nipa **hanya 101 suara**;

- Bukti P-7.19.59.156 Berupa **Model D** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 **Desa Balang Nipa** (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 17 Desa Balang Nipa telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 111 suara



atau terdapat **penambahan 10 suara** dengan C-1 TPS No. 17 Desa Balang Nipa.;

- Bukti P-7.19.59.157 Berupa Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Utara (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Sinjai Utara untuk Desa Lappa dan Desa Balang Nipa tetap mengacu pada D-1 Desa Lappa yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 838 suara dan D-1 Desa Balang Nipa yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 1470 suara. Total penambahan suara untuk calon No.Urut 7 sebanyak 21 suara;

- Bukti P-7.19.59.158 Berupa Lampiran Model C-1 DPR TPS No. 001 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II;

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 001 Desa Pulau Harapan hanya 26 suara;

- Bukti P-7.19.59.159 Berupa Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pulau Harapan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 001 Desa Pulau Harapan telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 76



suara atau terdapat penambahan 50 suara dengan C-1 TPS No. 001 Desa Pulau Harapan.

- Bukti P-7.19.59.160 Berupa Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Pulau Sembilan (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Pulau Sembilan untuk Desa Pulau Harapan tetap mengacu pada D-1 Desa Pulau Harapan yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 288 suara. Total penambahan suara untuk Calon No. Urut 7 sebanyak 50 suara;
- Bukti P-7.19.59.161 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 05 Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 05 Kelurahan Sangiaseri hanya 9 suara;
- Bukti P-7.19.59.162 Berupa Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Sangiaseri (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 05 Kelurahan Sangiaseri telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 49



suara atau mengalami penambahan 40 suara dengan C-1 TPS No. 05 Kelurahan Sangiaseri;

- Bukti P-7.19.59.163 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam C-1 TPS No. 01 Desa Polewali hanya 5 suara.

- Bukti P-7.19.59.164 Berupa Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Polewali (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 untuk TPS No. 01 Desa Polewali telah ditambahkan sehingga meningkat menjadi 52 suara atau mengalami penambahan 47 suara dengan C-1 TPS No. 01 Desa Polewali;

- Bukti P-7.19.59.165 Berupa Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Selatan (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Sinjai Selatan untuk Kelurahan Sangiaseri dan Desa Polewali tetap mengacu pada D-1 Kelurahan Sangiaseri yang telah



ditambahkan sehingga berjumlah 677 suara dan D-1 Desa Polewali yang telah ditambahkan sehingga berjumlah 94 suara. Total penambahan suara untuk Calon No.Urut 7 sebanyak 87 suara;

- Bukti P-7.19.59.166 Berupa Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa benar dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pangkep, perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar didasarkan pada DA-1 Kec. Bungoro, DA-1 Kec. Segeri, DA-1 Kec. Labakkang, DA-1 Kec. Balocci,., yang mana hasil penghitungan pada DA-1 dari masing-masing kecamatan tersebut telah terjadi penambahan suara yang menyebabkan Ir. H. Muhammad Nasyit Umar unggul dalam perolehan suara dengan jumlah suara 3.288;

- Bukti P-7.19.59.167 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 7 Ir. H. Muhammad Nasyid Umar dalam C-1 di TPS nomor 1 desa Tabo-tabo adalah NIHIL

- Bukti P-7.19.59.168 Berupa Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam



Pemilu Tahun 2014 Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 Desa Tabo-tabo untuk TPS 1 mengalami penambahan menjadi 82 suara (bertambah 82 suara);

- Bukti P-7.19.59.169 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 s/d TPS 21 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa total perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar pada 21 TPS adalah 41 suara;

- Bukti P-7.19.59.170 Berupa Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Bungoro (beserta lampirannya)

Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Bungoro untuk Kelurahan Samalewa adalah 59 suara, terjadi penambahan 18 suara;

- Bukti P-7.19.59.171 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 pada 7 TPS Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);



Membuktikan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 7 Ir. H. Muhammad Nasyid Umar dalam C-1 di 7 TPS adalah 13 suara;

- Bukti P-7.19.59.172 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 s/d TPS 05 Desa Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 7 Ir. H. Muhammad Nasyid Umar dalam C-1 di 7 TPS adalah 7 suara;
- Bukti P-7.19.59.173 Berupa Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Segeri (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Segeri terjadi penambahan 12 suara yaitu penambahan 10 suara Desa Parenreng dan 2 suara di Desa Bawasalo;
- Bukti P-7.19.59.174 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 s/d TPS 05 Desa Mannakku, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 7 Ir. H. Muhammad Nasyid Umar dalam C-1 di 5 TPS (TPS 1 s/d TPS 5) adalah 21 suara;



- Bukti P-7.19.59.175 Berupa Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Labakkang (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Labakkang adalah 56 suara terjadi penambahan 35 suara
- Bukti P-7.19.59.176 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 03 Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 7 Ir. H. Muhammad Nasyid Umar dalam C-1 di TPS 07 adalah 3 suara;
- Bukti P-7.19.59.177 Berupa Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya);
Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 Desa Kassi untuk TPS 03 adalah 13 suara, atau terjadi penambahan 10 suara (3 suara di C-1 menjadi 13 suara di D-1);
- Bukti P-7.19.59.178 Berupa Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01



Desa Baleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 7 Ir. H. Muhammad Nasyid Umar dalam C-1 di TPS 01 adalah 2 suara;

- Bukti P-7.19.59.179 Berupa Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Baleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam D-1 Desa Kassi untuk TPS 03 adalah 12 suara, atau terjadi penambahan 10 suara (2 suara di C-1 menjadi 12 suara di D-1) ;

- Bukti P-7.19.59.180 Berupa Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Balocci (beserta lampirannya);

Membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar dalam DA-1 Kecamatan Balocci adalah 159 suara, terjadi penambahan 20 suara;

DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN III

1. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sulsel III berjumlah 109265 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-7 dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	105318	5
2	PKB	49079	
3	PKS	89449	
4	PDIP	97490	
5	GOLKAR	305626	1,3
6	GERINDRA	203511	4
7	DEMOKRAT	109265	7
8	PAN	107180	6
9	PPP	127372	2
10	HANURA	82877	
14	PBB	19617	
15	PKPI	30013	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

2. Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan terjadi kecurangan antara lain di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon untuk dan atas nama Caleg partai Demokrat nomor 6 daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3, Harun Masiku, SH total sebesar 32.728 sehingga apabila suara tersebut dikembalikan kepada Pemohon maka Pemohon akan mendapatkan jumlah suara sebanyak 37.728 suara dan memenuhi ambang batas perolehan suara berdasarkan perhitungan sesuai perundangan yang berlaku;
3. Untuk memperkuat permohonan ini, Pemohon mengajukan alat buktiformulir DA-1 seluruh kecamatan se kabupaten Tana Toraja dan formulir DA-1 dari 12(dua belas) kecamatan se kabupaten Toraja Utara, serta formulir DB-1 Tana Toraja, formulir DB-1 Toraja Utara, DC-1 Propinsi Sulawesi Selatan 3(tiga) dan saksi-saksi yang akan pemohon ajukan dalam persidangan;
4. Pemohon juga menyandingkan serta menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon menurut Termohon dan menurut Pemohon di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga)



yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	TANA TORAJA	12389	32529	19140	P-.19.58A.181
2	TORAJA UTARA	18123	35727	17604	
3	LUWU	26774	26774	0	P-.19.58A.182
4	PALOPO	15060	15060	0	P-.19.58A.183
5	LUWU TIMUR	5364	5364	0	
6	LUWU UTARA	9313	9313	0	P-.19.58A.184
7	ENREKANG	5789	5789	0	
8	PINRANG	11523	11523	0	
9	SIDRAP	4930	4930	0	

Adapun perolehan Partai Politik yang benar menurut Pemohon sesuai tabel sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	105318	7
2	PKB	49079	
3	PKS	89449	
4	PDIP	97490	
5	GOLKAR	305626	1,4
6	GERINDRA	203511	2
7	DEMOKRAT	142055	3
8	PAN	107180	6
9	PPP	127372	5
10	HANURA	82877	
14	PBB	19617	
15	PKPI	60026	

5. Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Bukti P-7.19.58A.181 berupa Model DB I DPR Kabupaten Toraja Utara. (Menjelaskan perolehan suara DPR seluruh partai politik di wilayah Kabupaten Toraja Utara).
- 2) Bukti P-7.19.58A.182 berupa Model DB I DPR Kabupaten Tana Toraja. (Menjelaskan perolehan suara DPR seluruh partai politik di wilayah Kabupaten Tana Toraja).



- 3) Bukti P-7.19.58A.183 berupa Model DA I DPR Kabupaten Tana Toraja. (menjelaskan tentang perolehan suara DPR seluruh partai politik di tingkat Kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja).
- 4) Bukti P-7.19.58A.184 berupa Model DA I DPR Kabupaten Toraja Utara. menjelaskan tentang perolehan suara DPR seluruh partai politik di tingkat Kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara).

DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN TORAJA UTARA 4

1. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 4 (empat) Tana Toraja berjumlah 1.540 suara, sementara PKPI hanya mendapatkan 1.534 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 4 (empat) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	1.708	3
2	PKB	174	
3	PKS	403	
4	PDIP	1.137	
5	GOLKAR	3.201	2
6	GERINDRA	990	
7	DEMOKRAT	1.538	
8	PAN	919	
9	PPP	6	
10	HANURA	3.428	1
14	PBB	11	
15	PKPI	1.541	4

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

2. Pemohon ((Partai Demokrat) mengklaim bahwa Perolehan suara Partai Demokrat bertambah 2 (dua) karena ada suara Partai Demokrat dihilangkan di TPS 3 Lembang (desa) Rembo' Rembo' Kecamatan Bittuang. Suara PKPI dikurangi 7 karena ada di TPS 2 Lembang Rembo' Rembo' ada 2 (dua) anak di bawah umur disuruh memilih Caleg No. Urut 2 PKPI atas nama Markus Masara'. Di TPS 3



Lembang Rembo' Rembo' ada 5 (lima) suara tidak sah dimasukkan ke suara PKPI atas nama Markus Masara' dimohon agar suara PKPI dikurangi 5 (lima) suara di TPS 3 Lembang Rembo' Rembo' Kecamatan Bittuang. Sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	1.708	1.708	-
2	PKB	174	174	-
3	PKS	403	403	-
4	PDIP	1.137	1.137	-
5	GOLKAR	3.201	3.201	-
6	GERINDRA	990	990	-
7	DEMOKRAT	1.538	1.540	2
8	PAN	919	919	-
9	PPP	6	6	-
10	HANURA	3.428	3.428	-
14	PBB	11	11	-
15	PKPI	1.541	1.534	7

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

- Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan terjadi kecurangan di TPS 2 Lebang Rembo Rembok Kecamatan Bituang ada 2 suara PKPI yang coblos anak dibawah umur; kecurangan di TPS 3 Lebang Rembo Rembok Kecamatan Bittuang adaq 2 suara Pemohon dihilangkan karena dianggap suara tidak sah, dan ada 5 suara tidak sah dialihkan menjadi suara PKPI. Kecurangan ini sudah ada laporan Panwas Kecamatan Bituang; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilu 2014;
- Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1 TPS 2, dan TPS 3 Desa Lebang Rembo Rembok Kecamatan Bittuang, D1 Desa Lebang Rembo Rembok, DA-1 Kecamatan Bittuang; formulir DB-1 Tana Toraja, Laporan panwaslu Kecamatan Bituang, dan saksi-saksi.
- Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan



Pemohon di daerah pemilihan 4 (empat) Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN BITTUANG	565	567	2	
2	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	830	830	0	
3	KECAMATAN MASANDA	143	143	0	
	JUMLAH	1.538	1.540	2	

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKPI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN BITTUANG	594	587	7	
2	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	122	122	-	
3	KECAMATAN MASANDA	825	825	-	
	JUMLAH	1.541	1.534	7	

Catatan:

Bukti P-7.227 berupa formulir C1 TPS 2, Bukti P-7.228 berupa C1 TPS 3 Desa Lebang Rembo Rembok Kecamatan Bittuang, Bukti P-7.229 berupa D1 Desa Lebang Rembo Rembok, Bukti P-7.230 berupa DA-1 Kecamatan Bittuang; Bukti P-7.231 berupa formulir DB-1 Tana Toraja, Bukti P-7.232 berupa Laporan panwaslu Kecamatan Bituang, dan saksi-saksi.

DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN PALOPO 1

1. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan berjumlah 10.013 suara, sehingga Partai



Demokrat diperkirakan akan mendapat 1 kursi, yaitu kursi ke-3 dari 3 (tiga) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	6.776	
2	PKB	5.257	
3	PKS	5.264	
4	PDIP	6.866	
5	GOLKAR	14.105	1
6	GERINDRA	13.849	2
7	DEMOKRAT	10.013	3
8	PAN	7.070	4
9	PPP	4.993	
10	HANURA	6.829	
11	PBB	3.063	
12	PKPI	2.279	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

2. Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan tiga hal berikut ini:
 - a. Tentang Kesalahan Termohon Menghitung Perolehan Suara Caleg Drs. H. MUHAMMAD ASLI KASPEN
 - Bahwa jumlah perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 (dua) untuk DPRD Kota Palopo Dapil 1 Kota Palopo atas nama Drs. H. MUHAMMAD ASLI KASPEN mengalami penambahan sejumlah 23 suara, dari yang seharusnya 382 suara menjadi 405 suara. Penambahan suara ini terjadi akibat Termohon melakukan kesalahan dalam menjumlah secara horisontal pada form Model D1 DPRD Kota Palopo Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
 Berikut kesalahan penghitungannya:
 $38 + 16 + 41 + 44 + 75 + 41 + 19 + 27 + 1 + 6 + 3 + 26 = 382$.
 Akan tetapi, Termohon menjumlahkannya secara keliru menjadi 405 suara.
 - b. Tentang Penambahan Suara Caleg Partai Demokrat atas nama H. HENDRI GALIB, SE di TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo



- Terjadi perbedaan penulisan di Model C1 dengan Model D1. Di Model C1 TPS 2 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo, perolehan suara Caleg Partai Demokrat atas nama H. HENDRI GALIB tertulis 6, tetapi di Model D1 tertulis 16. Di Model C1 TPS 4 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo, perolehan suara Caleg Partai Demokrat atas nama H. HENDRI GALIB tertulis 5, tetapi di Model D1 tertulis 15.
- Dengan demikian, perolehan suara Caleg Partai Demokrat atas nama H. HENDRI GALIB di TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo mengalami penambahan sebanyak 20 suara. Caleg Partai Demokrat atas nama H. HENDRI GALIB juga memperoleh 20 suara tambahan sebagai akibat dari kesalahan Termohon dalam menjumlah secara horisontal pada form Model D1 DPRD Kota Palopo Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
- Berikut kesalahan penghitungannya:
 $1 + 16 + 33 + 15 + 20 + 4 + 1 + 16 + 2 + 2 + 3 + 1 + 13 = 127$.
 Akan tetapi, Termohon menjumlahkannya secara keliru menjadi 147 suara.

3. Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Kota Palopo Propinsi Sulawesi Tenggara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	
1	Amirudin Alwi, SE	1083
2	Putriana Hamda Dakka	23
3	H. Sibengngareng	355
4	Muhammad Ali	300
5	Mahnar	34



6	Zakaria Bija	244
7	H. Henry Ghalib	1107
8	Robert Arelius Rente	869
9	Hj. Saddiah	10
	Jumlah Suara Sah	

4. Untuk memperkuat Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti:

- 1) Bukti P-7.19.60.188 berupa formulir Laporan Panwaslu Kota Palopo tertanggal 15 April 2014;
- 2) Bukti P-7.19.60.189 berupa Rekomendasi Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 258/Bawaslu-Sulawesi Selatan/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Rekomendasi ditujukan kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan;
- 3) Bukti P-7.19.60.190 berupa Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor 088/Rekomendasi/Panwaslu-Plp/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Rekomendasi ditujukan kepada KPU Kota Palopo;
- 4) Bukti P-7.19.60.191 Berupa Rekomendasi Panwascam Bara Kota Palopo Nomor 060/Panwaslu-Br/IV/2014 tanggal 13 April 2014 ditujukan kepada PPK Kecamatan Bara;
- 5) Bukti P-7.19.60.192 Berupa Berita Acara Panwaslu Kota Palopo Nomor 087/DA/Panwaslu-Plp/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 perihal Klarifikasi PPK Kecamatan Bara;
- 6) Bukti P-7.19.60.193 berupa Model D1 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo;
- 7) Bukti P-7.19.60.194 berupa Model C1 TPS 4 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo;
- 8) Bukti P-7.19.60.195 berupa Model C1 TPS 2 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo.

DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN MAKASSAR 5

1. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 5 Kota Makasar Propinsi Sulawesi Selatan berjumlah 16998 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat 1 kursi, yaitu kursi ke-1 dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	12771	3
2	PKB	4422	
3	PKS	9537	8
4	PDIP	7861	9
5	GOLKAR	14382	2
6	GERINDRA	10105	6
7	DEMOKRAT	16998	
8	PAN	11164	5
9	PPP	9780	7
10	HANURA	7688	10
11	PBB	6081	11
12	PKPI	11959	4

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

2. Pemohon (Partai Demokrat) mengklaim bahwa hasil perolehan suara Pemohon yang telah tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di Dapil Makassar 5 yang terdiri dari Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate adalah dilakukan dengan penuh manipulasi, dimana rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dalam D1 untuk beberapa TPS di Dapil Makassar 5 tidak sesuai dengan surat suara, serta data formulir Model C1, sebab terdapat perbedaan antara Formulir C1 milik Pemohon serta Formulir C 1 dan D1 milik Termohon;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Jumlah suara sah di Dapil Makassar 5 adalah 12.2748, sedangkan alokasi kursi adalah 11, sehingga didapat Bilangan Pembagi Pemilih 11.159. Termohon menetapkan perolehan suara Termohon untuk Dapil Makassar 5 adalah 16.998, sedangkan Partai Bulan Bintang sebanyak 6.081 suara. Setelah pembagian kursi untuk putaran pertama, Pemohon mendapatkan 1 kursi dan Sisa suara Pemohon menurut Termohon adalah 5.839, sehingga dalam perebutan kursi terakhir kalah oleh Partai Bulan Bintang yang memperoleh suara sebanyak 6.081;



4. Ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Pemohon untuk perolehan suara Pemohon sesuai tabel:

No	Kelurahan (Kecamatan)	TPS	D1 Termohon	C1 Pemohon	Pengurangan suara Pemohon
1	Manuruki (Tamalate)	8	24	54	30
		10	12	37	25
2	Jongaya (Tamalate)	13	16	37	21
		15	20	44	24
		24	30	55	25
3	Maccini Sombala (Tamalate)	3	10	25	15
		8	9	34	25
4	Barombong (Tamalate)	7	43	56	13
		13	12	42	30
		18	107	108	1
		19	21	48	27
5	Kunjung Mae (Mariso)	8	6	22	16
6	Parang Tambung (Tamalate)	53	52	53	1
		62	68	72	4
7	Balang Baru (Tamalate)	9	46	60	14
		13	58	59	1
		21	32	33	1
8	Mandala (Mariso)	5	38	74	36
9	Tamparang Keke (Mamajang)	9	20	31	11
10	Baji Mappakasunggu (Mamajang)	7	50	51	1
11	Lette (Mariso)	15	27	29	2
	TOTAL				323

Bahwa dari Tabel diatas, Termohon telah menghilangkan suara Pemohon sebanyak 323 Suara. Bahwa selain itu, Termohon telah melakukan kekeliruan dalam menghitung perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan Makassar 5, yang menyebabkan suara Partai Bulan Bintang mengalami penambahan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dalam table berikut:

NO	Kelurahan (Kecamatan)	TPS	D1 Termohon	C1 Pemohon	Penambahan suara Partai Bulan Bintang
1	Parang Tambung (Tamalate)	7	169	152	17
		8	145	121	24
		9	20	19	1
		26	15	11	4
2	Bongaya (Tamalate)	16	39	32	7
		17	39	25	14
3	Maccini Sombala	5	32	20	12
		34	45	30	15



	(Tamalate)				
4	Pabaeng- baeng (Tamalate)	3	81	59	22
		13	42	13	9
		19	48	39	9
5	Kunjung Mae (Mariso)	5	113	108	5
		8	200	136	64
6	Maricaya Selatan (Mamajang)	2	5	1	4
		5	16	0	16
7	Mandala (Mamajang)	5	53	35	18
8	Bonto Lebang (Mamajang)	5	14	0	14
9	Sambung Jawa (Mamajang)	1	3	0	3
		10	12	9	3
10	Parang (Mamajang)	8	7	2	5
11	Mamajang Luar (Mamajang)	2	19	18	1
12	Mattoanging (Mariso)	4	3	0	3
		7	2	0	2
13	Tamarunang (Mariso)	10	3	1	2
14	Jongaya (Tamalate)	5	4	0	4
	T O T A L				278

5. Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, Termohon telah menambah suara Partai Bulan Bintang sebanyak 278 suara;
6. Bahwa berdasarkan data-data tersebut semestinya perolehan suara Pemohon yang benar pada Daerah Pemilihan Makassar 5 adalah sejumlah 17321 dan suara Partai Bulan Bintang sejumlah 5803 bukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu suara Pemohon ditetapkan sejumlah 16998 .suara dan Partai Bulan Bintang sejumlah 6081. Bahwa Termohon melakukan kecurangan, kesalahan dan pelanggaran dalam hal pencatatan perolehan suara Pemohon, berupa melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon serta melakukan penambahan suara kepada Partai Bulan Bintang;



7. Karenanya Pemohon Mohon kepada Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sejumlah 17321 dan perolehan suara Partai Bulan Bintang sejumlah 5803 atau dengan terlebih dahulu melalui putusan sela Mahkamah memerintahkan untuk melakukan penghitungan suaraulang pada TPS dimana Suara Pemohon dikurangi dan Suara Partai Bulan Bintang ditambah; hal mana berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Dapil Makassar 5 karena signifikan untuk perolehan kursi DPRD Kota Makassar ;
8. Kesimpulannya, Perolehan Suara Partai Politik yang benar menurut Pemohon (Partai Demokrat) adalah sesuai tabel dibawah ini:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	12771	3
2	PKB	4422	
3	PKS	9537	8
4	PDIP	7861	9
5	GOLKAR	14382	2
6	GERINDRA	10105	6
7	DEMOKRAT	17321	1, 11
8	PAN	11164	5
9	PPP	9780	7
10	HANURA	7688	10
11	PBB	5803	
12	PKPI	11959	4

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014



untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua.

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah



pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PROPINSI SULAWESI SELATAN

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN **SULSEL II** PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Sulsel II sesuai Tabel berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	
1	Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah	36.015
2	Syamsul Mappareppa, SIP	13.226
3	Andi Syuhada, SAq	5.823
4	Drs. H. Abdul Gaffar Patappe	18.838
5	Supriansa, SH, MH	10.304
6	Nurhaini Sirajudin, SE	29.891
7	Ir. H. Muhammad Nasyit Umar	35.600
8	Andi Erwin Marjun Patanjengi, SE	5.362
9	Andi Nurhidayah	2.918
	Jumah Suara Sah	

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN **SULSEL III** PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Sulsel II sesuai Tabel berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	TANA TORAJA	32529
2	TORAJA UTARA	35727



3	LUWU	26774
4	PALOPO	15060
5	LUWU TIMUR	5364
6	LUWU UTARA	9313
7	ENREKANG	5789
8	PINRANG	11523
9	SIDRAP	4930

Adapun perolehan Partai Politik yang benar menurut Pemohon sesuai tabel sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	105318	7
2	PKB	49079	
3	PKS	89449	
4	PDIP	97490	
5	GOLKAR	305626	1,4
6	GERINDRA	203511	2
7	DEMOKRAT	142055	3
8	PAN	107180	6
9	PPP	127372	5
10	HANURA	82877	
14	PBB	19617	
15	PKPI	60026	

3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 4 (TIGA) KABUPATEN TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 4 (empat) Tana Toraja sesuai Tabel berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN BITTUANG	565	567	2	Bukti P-7.227 sd Bukti P-7.232
2	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	830	830	0	
3	KECAMATAN MASANDA	143	143	0	



	JUMLAH	1.538	1.540	2	
--	---------------	--------------	--------------	----------	--

PEROLEHAN SUARA PKPI YANG BENAR MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN BITTUANG	594	587	7	Bukti P-7.227 sd Bukti P-7.232
2	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	122	122	-	
3	KECAMATAN MASANDA	825	825	-	
	JUMLAH	1.541	1.534	7	

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	1.708	3
2	PKB	174	
3	PKS	403	
4	PDIP	1.137	
5	GOLKAR	3.201	2
6	GERINDRA	990	
7	DEMOKRAT	1540	4
8	PAN	919	
9	PPP	6	
10	HANURA	3.428	1
14	PBB	11	
15	PKPI	1.534	

4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN I (SATU) KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALOPO



Perolehan suara Pemohon (Perseorangan) yang benar di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Palopo sesuai Tabel berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	KURSI
	Sara Partai		
1	Amirudin Alwi, SE	1083	
2	Putriana Hamda Dakka	23	
3	H. Sibengngareng	355	
4	Muhammad Ali	300	
5	Mahnar	34	
6	Zakaria Bija	244	
7	H. Henry Ghalib	1107	
8	Robert Arelius Rente	869	
9	Hj. Saddiah	10	
	Jumlah Suara Sah		

5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) KOTA MAKASAR PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAKASAR

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di Daerah Pemilihan 5 (Lima) Kota Makasar sesuai Tabel berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT	17321	2 KURSI
8	PAN		
9	PPP		
10	HANURA		
11	PBB	5803	0
12	PKPI		

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.19.59.124 sampai dengan bukti P-7.19.59.180T tanpa disertai bukti fisik untuk P-7.19.59.180M sampai dengan P-7.19.59.180Q dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P-7.19.59.124 : Rekomendasi/ Persetujuan Tertulis DPP Partai Demokrat Kepada Pemohon untuk Mengajukan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi
- Bukti P-7.19.59.125 : Model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kab. Sinjai., Kab. Bone., Kab. Maros., Kab. Bulukumba., Kab. Pangkep., Kab. Barru., Kab. Soppeng., Kab. Wajo., Kota Pare-Pare) (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.126 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Sinjai (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.127 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 4 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta



- Bukti P-7.19.59.128 : lampirannya)
: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.129 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Unruk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 001 Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
- Bukti P-7. 19.59.130 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Tassilu (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.131 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Barat (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.132 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan



Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 4 Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)

Bukti P-7. 19.59.133 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Biroro (beserta lampirannya)

Bukti P-7. 19.59.134 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 006 Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

Bukti P-7. 19.59.135 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kampala (beserta lampirannya)

Bukti P-7. 19.59.136 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 3 Desa Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)



- Bukti P-7. 19.59.137 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Samataring (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.138 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 004 Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.139 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Salohe (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.140 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Timur (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.141 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun



- 2014 TPS No. 001 Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.142 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Saotanre (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.143 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 005 Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.144 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Saotengnga (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.145 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Tengah (beserta lampirannya)



- Bukti P-7. 19.59.146 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 Desa Lappa Cinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.147 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Lappa Cinrana (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.148 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Bulupoddo (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.149 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 02 Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.150 : Model D-1 DPR Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi



Selatan II

- Bukti P-7. 19.59.151 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Tellu Limpoe (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.152 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 11 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.153 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 021 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.154 : Model D-1 DPR Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II
- Bukti P-7. 19.59.155 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 17 Desa Balang Nipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta



- lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.156 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Balang Nipa (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.157 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Utara (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.158 : Model C-1 DPR TPS No. 001 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II
- Bukti P-7. 19.59.159 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pulau Harapan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.160 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Pulau Sembilan



- (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.161 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 05 Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.162 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Sangiaserri (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.163 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
- Bukti P-7. 19.59.164 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Polewali (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.165 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik



dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Selatan (beserta lampirannya)

Bukti P-7. 19.59.166 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya)

Bukti P-7. 19.59.167 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)

Bukti P-7. 19.59.168 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya)

Bukti P-7. 19.59.169 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 s/d TPS 21 Kelurahan



- Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.170 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Bungoro (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.171 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 pada 7 TPS Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59..172 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 s/d TPS 05 Desa Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.173 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Segeri (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.174 : Model C Berita Acara Pemungutan dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 01 s/d TPS 05 Desa Mannakku, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.175 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Labbakkan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.176 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 03 Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.177 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya)
- Bukti P-7. 19.59.178 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun



- 2014 TPS No. 01 Desa Baleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.179 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Baleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Balocci (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 A : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 3 Desa Balangnipa,, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 B : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 6 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)



- Bukti P-7.19.59.180 C : Model D- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Balangnipa, (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 D : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 2 Desa Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 E : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Alehanuae, (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 F : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 TPS No. 13 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 G : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota



- DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Lappa, (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 H : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Utara (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 I : Surat pernyataan saksi partai politik Hanura, di TPS I, desa Saotanre, kecamatan Sinjai Tengah (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 J : Surat pernyataan mantan ketua KPPS TPS 9, Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 K : surat pernyataan mantan Ketua KPPS TPS 14 keluhan Samalewa, Kecamatan Bungoro (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 L : Surat pernyataan saksi partai politik Gerindra di TPS 1, Kelurahan Balleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep (beserta lampirannya)
- Bukti P-7.19.59.180 R : CD rekaman Audio pengarahannya ketua KPU Kabupaten Sinjai kepada PPK Kanupaten Sinjai Utara untuk membantu caleg DPR RI no. urut 7 partai Demokrat. H. Muhammad Nasyid Umar
- Bukti P-7.19.59.180 S : Surat pernyataan anggota PPK yang menyatakan keaslian dan .melakukan perkarrian
- Bukti P-7.19.59.180T : Transkripsi percakapan hasil rekaman Audio Ketua KPUD Sinjai dan anggota PPK Sinjai



Utara (beserta lampirannya)

Pemohon daerah pemilihan **Sulawesi Selatan III** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Bukti P-7.19.58A.181 sampai dengan bukti Bukti P-7.19.58A.184 dan tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah karena permohonan *a quo* telah diputus dalam putusan sela tanggal 28 Mei 2014, adapun rinciannya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bukti P-7.19.58A.181 : Model DB I DPR Kabupaten Toraja Utara. (Menjelaskan perolehan suara DPR seluruh partai politik di wilayah Kabupaten Toraja Utara);
- Bukti P-7.19.58A.182 : Model DB I DPR Kabupaten Tana Toraja. (Menjelaskan perolehan suara DPR seluruh partai politik di wilayah Kabupaten Tana Toraja);
- Bukti P-7.19.58A.183 : Model DA I DPR Kabupaten Tana Toraja. (menjelaskan tentang perolehan suara DPR seluruh partai politik di tingkat Kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja);
- Bukti P-7.19.58A.184 : Model DA I DPR Kabupaten Toraja Utara. menjelaskan tentang perolehan suara DPR seluruh partai politik di tingkat Kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara).

Pemohon daerah pemilihan **Tana Toraja 4** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.19.60.187E sampai dengan bukti P-7.19.60.187F dan telah disahkan di dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P-7.19.60.187E : Pernyataan saksi, atas nama Novayana Napa;
- Bukti P-7.19.60.187F : Pernyataan saksi, atas nama Ta'bulu YTP.

Pemohon daerah pemilihan **Palopo 1** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7.19.60.188 sampai dengan Bukti P-7.19.60.195A dan telah disahkan di dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:



- Bukti P-7.19.60.188 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Rekomendasi ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bukti P-7.19.60.189 : Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor 088/Rekomendasi/Panwaslu-Plp/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Rekomendasi ditujukan kepada KPU Kota Palopo.
- Bukti P-7.19.60.190 : Rekomendasi Panwascam Bara Kota Palopo Nomor 060/Panwaslu-Br/IV/2014 tanggal 13 April 2014 ditujukan kepada PPK Kecamatan Bara.
- Bukti P-7.19.60.191 : Berita Acara Panwaslu Kota Palopo Nomor 087/DA/Panwaslu-Plp/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 perihal Klarifikasi PPK Kecamatan Bara.
- Bukti P-7.19.60.192 : Berupa formulir Laporan Panwaslu Kota Palopo tertanggal 15 April 2014.
- Bukti P-7.19.60.193 : Model C1 TPS 2 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo.
- Bukti P-7.19.60.194 : Model C1 TPS 4 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo.
- Bukti P-7.19.60.195 : Berupa Model D1 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo.
- Bukti P-7.19.60.195A : Pernyataan saksi atas nama Wahyuddin
- Pemohon daerah pemilihan **Makassar 5** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7.19.60A.196 sampai dengan Bukti P-7.19.60A.269 dan tidak disahkan di dalam persidangan Mahkamah karena permohonan *a quo* telah diputus dalam putusan sela tanggal 28 Mei 2014, adapun rinciannya sebagai berikut:
- Bukti P-7.19.60A.196 : Rekomendasi/Persetujuan Tertulis DPP Partai



- Demokrat kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi
- Bukti P-7.19.60A.197 : Surat Rekomendasi Panwas Nomor 260/B/Panwaslu-Mks/V/2014
- Bukti P-7.19.60A.198 : Model C1 TPS No. 8 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.199 : Model C1 TPS No. 10 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.200 : Model C1 TPS No. 09 Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.201 : Model C1 TPS No. 13 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.202 : Model C1 TPS No. 24 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.203 : Model C1 TPS No. 3 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.204 : Model C1 TPS No. 8 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.205 : Model C1 TPS No. 7 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.206 : Model C1 TPS No. 13 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.207 : Model C1 TPS No. 18 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.208 : Model C1 TPS No. 19 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.209 : Model C1 TPS No. 9 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.210 : Model C1 TPS No. 13 Kelurahan Balang Baru,



- Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.211 : Model C1 TPS No. 21 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.212 : Model C1 TPS No 053. Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.213 : Model C1 TPS No. 15. Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.214 : Model C1 TPS No. 7 Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.215 : Model C1 TPS No. 7 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.216 : Model C1 TPS No. 8 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.217 : Model C1 TPS No. 9 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.218 : Model C1 TPS No. 26 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.219 : Model C1 TPS No. 16 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.220 : Model C1 TPS No. 17 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.221 : Model C1 TPS No. 5 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.222 : Model C1 TPS No. 34 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar



Makassar

- Bukti P-7.19.60A.223 : Model C1 TPS No. 3 Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.224 : Model C1 TPS No. 13 Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.225 : Model C1 TPS No. 19 Kelurahan Pa'baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.226 : Model C1 TPS No. 2 Kelurahan Maricayya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.227 : Model C1 TPS No. 5 Kelurahan Maricayya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.228 : Model C1 TPS No. 5 Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.229 : Model C1 TPS No. 15 Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.230 : Model C1 TPS No. 1 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.231 : Model C1 TPS No. 10 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.232 : Model C1 TPS No. 8 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.233 : Model C1 TPS No. 2 Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.234 : Model C1 TPS No. 4 Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.235 : Model C1 TPS No. 7 Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.236 : Model C1 TPS No. 10 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.237 : Model C1 TPS No. 5 Kelurahan Jongaya,



- Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.238 : Model C1 TPS No. 26 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.239 : Model C1 TPS No. 5 Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.240 : Model C1 TPS No. 8 Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.241 : Model D – 1 Kelurahan Manurukki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.242 : Model D-1, Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso,
- Bukti P-7.19.60A.243 : Model D-1 , Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.244 : Model D-1, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.245 : Model D-1, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.246 : Model D-1, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.247 : Model D-1, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.248 : Model D-1, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.249 : Model D-1 , Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.250 : Model D-1, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.251 : Model D-1, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.252 : Model D-1, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar



- Bukti P-7.19.60A.253 : Model D-1, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-7.19.60A.254 : Model D-1, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.255 : Model D-1, Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.256 : Model D-1, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.257 : Model D-1, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.258 : Model D-1, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.259 : Model D-1, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.260 : Model D-1, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.261 : Model D-1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.262 : Model D-1, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.263 : Model DA-1, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.264 : Model DA-1, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.265 : Model DA-1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.266 : Model DB-1, Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.267 : Model C1 – TPS 13 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate
- Bukti P-.19.60A.268 : Model EB-1 Kota Makassar
- Bukti P-.19.60A.269 : Surat Penerimaan Laporan Ke Panwaslu



Makassar Model B.1-DD

Selain itu, Pemohon daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** juga mengajukan seorang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

1. Refli Harun

- Saksi memaparkan bahwa seringkali prinsip *luber dan jurdil* dalam pemilu tercederai oleh kecurangan-kecurangan yang terjadi, khususnya dalam penghitungan suara sehingga suara yang ditetapkan penyelenggara pemilu tidak menggambarkan perolehan sesungguhnya. Kecurangan dalam penghitungan suara antara lain diakibatkan oleh jenjang penghitungan suara yang terlalu panjang mulai dari TPS hingga KPU, ditambah lagi PPS untuk pemilu sekarang. Penerapan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka atau yang lebih sering disebut dengan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem sistem proporsional terbuka persaingan merebutkan kursi tidak hanya terjadi antar parpol atau antar caleg dari parpol yang berbeda, juga antar caleg dari parpol yang sama untuk memperebutkan predikat sebagai calon terpilih. Sehingga sudah tepat bila MK membuka *standing* kepada Pemohon perseorangan mengingat sering terjadinya konflik antar caleg. Penyelesaian terhadap sengketa pemilu, termasuk sengketa hasil pemilu yang sedang berlangsung di MK ini dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan juga hukuman tambahan bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana, bisa diberikan sanksi tambahan diskualifikasi, sementara tindak pidananya bisa terus dijalankan. Ahli juga menambahkan dalam *pattern* pemilu di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu ditingkat tidak punya *bergaining position* yang kuat, berhadapan dengan Bupati Walikota dan sebagainya, karena itu



biasanya begitu gampang dipengaruhi, seperti yang terjadi di daerah pemilihan SULSEL II ini.

SAKSI

1. Zulfinas Indra

- Saksi beralamat di Jalan AP. Pettarani Abdi Petarani 33, Benteng;
- Saksi adalah konsultan setelah pileg;
- Saksi melakukan analisis terhadap Berita Acara Model C di 9 Kabupaten di Sulsel, dan hasil analisis tersebut menunjukkan adanya indikasi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon di Sinjai pada 8 kecamatan, 16 desa, dan 16 TPS dan pada 4 kecamatan, 7 desa dan kelurahan, serta 43 TPS. Kesalahan yang dilakukan Termohon adalah membuat jumlah suara untuk Pemohon di Sinjai mengalami kekurangan di TPS 17 Balangnipa. Dari perolehan suara awal, tiga menjadi nol, kemudian untuk Pihak Terkait ada penambahan suara sebanyak 543 suara di Sinjai dan 167 suara di Pangkep.

2. Mifta Fajrin

- Saksi beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 33, Sinjai;
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 26 Mei 2014, yang bersangkutan sudah mengundurkan diri;
- Saksi sebagai Anggota PPK Sinjai Utara;
- Saksi menyampaikan bahwa Ketua KPU pernah memberikan beberapa plan yang akan dimainkan saksi waktu itu, tapi Saksi mengatakan bahwa tidak mengiyakan dan tidak menolak.

Pemohon daerah pemilihan **Tana Toraja 4** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yohanis Kamisi Abraham

- Saksi beralamat di Kampung Buttu, Desa Rembo-Rembo, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja;
- Saksi adalah saksi Gerindra di TPS 03 Desa Rembo-Rembo;



- Saksi menerangkan bahwa pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan, seharusnya 5 suara, akan tetapi tercatat di C-1 hanya 3 suara. Saksi-saksi yang hadir adalah saksi dari partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PKPI;
- Saksi menjelaskan untuk suara Partai Demokrat di DB1=0;
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi tidak berani melapor dan protes karena ada ancaman.

2. Saksi Karlina

- Saksi adalah anggota KPPS (catatan keberatan dari Termohon);
- Saksi menerangkan bahwa dalam TPS 03 Desa Rembo-Rembo yang mencatat C-1 Plano itu orang luar (Yuliana Sitauk) yang ditunjuk oleh Ketua KPPS;
- Saksi menerangkan jumlah anggota di KPPS tersebut adalah sebanyak 7 orang;
- Saksi juga menerangkan mengenai suara tidak sah sebanyak 4 suara, batal 1 suara, sehingga 5 suara;
- Saksi menerangkan mengenai perolehan suara Golkar sebanyak 5 suara, PKPI seumlah 172 suara, tetapi dalam C-1 tidak sah 3, batal 0, demokrat 3, golkar 4 suara, PKPI total sebanyak 177 suara, suara tidak sah menjadi 3 suara, suara tidak sah dimasukkan ke PKPI nomor 2, sehingga suara PKPI total 177 suara;
- Saksi adalah pencatat C-1 10 rangkap, setelah saya liat untuk saksi Gerindra bukan yang saya buat, karena saya buat dengan tinta biru, sementara yang ada di saksi Gerindra bertinta hitam.
- Saksi menjelaskan jumlah DPT 225, tidak memilih 44 seharusnya tidak terpakai 182, akan tetapi terjadi penambahan 10 suara, sehingga tidak terpakai menjadi 192 suara;

3. Saksi Palalunan

- Saksi adalah Kepala Desa Rembo-Rembo;
- Saksi menjelaskan bahwa ada 2 anak di bawah umur yang ikut mencoblos;



- Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh anak-anak tersebut adalah caleg nomor urut 2 dari PKPI;
- Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh adalah Amos Kaya, saudara dari caleg nomor urut 2 dari PKPI;
- Saksi menjelaskan kejadian itu terjadi jam 13.45;
- Saksi menerangkan bahwa permasalahan ini sudah sampai di Panwaslu Kabupaten;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan



diadakannya pemungutan suara ulang;

- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. ***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas



(*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. POKOK PERMOHONAN

1. DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN II

1.1 KABUPATEN SINJAI

- a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesengajaan penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 7 Partai Demokrat bernama Ir. H. Muhammad Nasyit Umar di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Sinjai yang dianggap merugikan perolehan suara Pemohon, mengingat dari bukti dan proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota



oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa setelah Termohon melakukan penelusuran melalui data-data yang Termohon pegang yakni C-1 Plano, Model C-1 Berhologram, Model D-1, DA-1, dan DB-1 DPR., diketahui bahwa tidak pernah ada perubahan baik itu berupa penggelembungan maupun pengurangan jumlah perolehan suara dari masing-masing calon anggota legislatif khususnya dari Pemohon serta Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7. Sehingga sudah tepat jumlah perolehan suara dari Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Ir. H. Muhammad Nasyit Umar sebanyak 21.257 suara untuk tingkat Kabupaten Sinjai dan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.046 suara;
- c. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan SulSel II meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Pare-pare berjumlah 180.747 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke 3 (tiga) dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia adalah TIDAK BENAR. (T-___) (C-1 ke DA-1 dan ke DB-1 Kabupaten Sinjai)
- d. Pemohon sdr. Dr. Ir. MOHAMMAD DJAFAR HAFSAH, selaku caleg DPR RI dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan SulSel II mendalilkan telah terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai Demokrat atas nama Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR sebanyak 731 suara, khususnya penambahan 543 suara di Kabupaten Sinjai, hal tersebut adalah TIDAK BENAR, sebagaimana hasil persandingan C-1 ke DA-1 dan ke DB-1 oleh Termohon dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA CALEG	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BUKTI



1	Dr. Ir. MOHAMMAD DJAFAR HAFSAH	Demokrat	3.046	T-__ (DB)
2	Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR	Demokrat	21.257	

Untuk membuktikan dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti T-__ Berupa Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Sinjai (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sinjai, Perolehan Suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR adalah berjumlah 21.257 dengan didasarkan pada DA-1 Kec.Sinjai Barat, DA-1 Kec. Sinjai Selatan, DA-1 Kec. Sinjai Timur, DA-1 Kec. Sinjai Tengah, DA-1 Kec. Sinjai Utara, DA-1 Kec. Bulupoddo, DA-1 Kec. Sinjai Borong, DA-1 Kec. Tellu Limpoe, dan DA-1 Kec. Pulau Sembilan, yang mana hasil penghitungan pada DA-1 dari masing-masing kecamatan tersebut TIDAK ADAPENAMBAHAN SUARA.

2. Bukti T-__ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 004 Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 4 Desa Arabika



adalah 30 suara dan bukan nihil sebagaimana dalil Pemohon

3. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 001 Kelurahan Tassililu Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 001 Kelurahan Tassililu adalah 23 suara dan bukan 3 suara sebagaimana dalil Pemohon.

4. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 4 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 4 Desa Biroro adalah 22 suara dan bukan nihil sebagaimana dalil Pemohon.

5. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 6 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 6 Desa Kampala adalah 50 suara dan bukan nihil sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

6. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan



Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 3 Desa Samataring adalah 71 suara dan bukan 1 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

7. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 004 Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 004 Desa Salohe adalah 17 suara dan bukan hanya 7 suara sebagaimana dalil Pemohon.

8. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 001 Desa Saotanre Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 004 Desa Saotanre adalah 61 suara dan bukan 1 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

9. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 005 Desa Saotengnga Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 005 Desa Saotengnga adalah 44 suara dan bukan hanya 1 suara sebagaimana dalil Pemohon.

10. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 01 Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 01 Desa Lappa Cinrana adalah 44 suara dan bukan 4 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

11. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 02 Desa Saotengnga Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 02 Desa Saotengnga adalah 42 suara dan bukan hanya 2 suara sebagaimana dalil Pemohon.

12. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 11 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi



Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 11 Kelurahan Lappa adalah 34 suara dan bukan 24 suara sebagaimana dalil Pemohon.

13. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 21 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 21 Kelurahan Lappa adalah 47 suara dan bukan 46 suara sebagaimana dalil Pemohon.

14. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 17 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 17 Kelurahan Balangnipa adalah 101 suara.

15. Bukti T-___ Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Balangnipa (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model D-1 untuk TPS 17 Kelurahan



Balangnipa adalah benar 101 suara dan sesuai dengan Model C-1 TPS No 17 Kelurahan Balangnipa dan TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA untuk calon nomor urut 7, sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model D-1 untuk TPS 17 Kelurahan Balangnipa telah berubah menjadi 111 suara.

16. Bukti T-___ Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Utara (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa dalam DA-1 Kecamatan Sinjai Utara perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR untuk Kelurahan Balangnipa dan Kelurahan Lappa tetap mengacu pada Model D-1 dan TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA untuk calon nomor urut 7.

17. Bukti T-___ Model C-1 DPR TPS No 001 Pdesa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan Sulawesi selatan II.

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 001 Desa Pulau Harapan adalah 76 suara dan bukan hanya 26 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

18. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, TPS 05 Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 05 Kelurahan



Sangiasseri adalah 49 suara dan bukan 9 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

19. Bukti T-___ Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, TPS 01 Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (beserta lampirannya).

Membuktikan bahwa perolehan suara Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR dalam Model C-1 TPS 01 Desa Polewali adalah 52 suara dan bukan hanya 5 suara sebagaimana dalil Pemohon.

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel 1 sebagai berikut :

No	Desa / kel	TPS	Perolehan suara		Alat Bukti
			Termohon	Pemohon	
1	Arabika	4	30	0	T-___
2	Tassililu	1	23	3	
3	Biroro	4	22	0	
4	Kampala	6	50	0	
5	Samataring	3	71	1	
6	Salohe	4	17	7	
7	Saotanre	1	61	1	
8	Saotengnga	5	44	1	
9	Lappacinrana	1	44	4	
10	Saotengnga	2	42	2	
11	Lappa	11	34	24	
12	Lappa	21	47	46	
13	Balangnipa	17	101	111	
14	Pulau	1	76	26	



	Harapan				
15	Sangiasseri	5	49	9	
16	Polewali	1	52	5	

1) KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

- a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesengajaan pengelembungan suara terhadap calon nomor urut 7 Partai Demokrat bernama Ir. H. Muhammad Nasyit Umar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang dianggap merugikan perolehan suara Pemohon. Untuk lebih jelasnya bantahan Termohon terurai sebagai berikut :

2) KECAMATAN LABAKKANG :

- a. Berdasarkan temuan Pemohon bahwa pada TPS-1 sampai dengan TPS-5 Desa Manakku, Kec. Labakkang : Perolehan Suara Caleg Demokrat untuk DPR-RI Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar), berdasarkan Lampiran Model C sebanyak 21 suara, setelah masuk model DA PPK menjadi 56 suara, maka dianggap terjadi penambahan suara sebanyak 35 suara. Setelah dilakukan penelusuran, telah terjadi kekeliruan penginputan perolehan suara antara Calon Tingkat Provinsi dengan Calon Tingkat Pusat pada TPS 1 Desa Manakku, Kec. Labakkang, dari Lampiran Model C-1 ke Model D-1 PPS Desa Manakku yang seharusnya perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi, secara keseluruhan terinput masuk pada DPR-RI pada Model D-1 PPS Desa Manakku. Sehingga berimplikasi pada pencatatan Model DA-1 PPK Kec. Labakkang dan Model DB-1 KPU Kab. Pangkep. Namun, kejadian ini tidak pernah mendapatkan sanggahan ataupun keberatan saksi dari para saksi Partai Politik dan/atau dari Panwas, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Pangkep dan KPU Provinsi. (T-___) (**Model C-1 TPS-1 Desa Manakku, Model D-1 Desa**



***Manakku, Model DA-1 PPK Labakkang dan Model DB-1 KPU
Kab. Pangkep).***

3) KECAMATAN BALOCCI :

a. Berdasarkan temuan Pemohon bahwa pada Lampiran Model C-1 TPS 03 Kelurahan Kassi, Kec. Balocci didapatkan adanya perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) sebanyak 3 suara adalah **TIDAK BENAR**. Karena berdasarkan Data Termohon pada Model C-1 Plano, Lampiran Model C-1, Model D-1, Model DA-1, bahwa betul adanya perolehan suara dari Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) Partai Demokrat DPR-RI adalah sebanyak 13 suara. Sehingga, tidak ada penambahan prolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) Partai Demokrat DPR-RI tersebut. Sedangkan untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) Partai Demokrat DPR-RI pada TPS-7 Kelurahan Kassi adalah sebanyak 4 suara. Dan untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) Partai Demokrat DPR-RI pada TPS 1 Kelurahan Balleanging menurut Pemohon sebanyak 10 suara adalah **TIDAK BENAR**, Karena menurut data pada Model C-1 Plano, Lampiran Model C-1, Model D-1, Model DA-1 adalah sebanyak 12 suara, sehingga tidak ada penambahan suara sebanyak 2 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) Partai Demokrat DPR-RI sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. (T-__)

4) KECAMATAN SEGERI :

a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) Partai Demokrat DPR-RI sebanyak 13 suara yang tersebar pada TPS-7 di Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep karena berdasarkan penjumlahan dan pencatatan dari



Lampiran Model C-1, Model D-1, Model DA-1 adalah sebanyak 23 suara dari TPS-7 di Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) Partai Demokrat DPR-RI di TPS-5 di Kelurahan Bawasalo adalah sebanyak 9 suara, Bukan 7 suara seperti yang didalilkan Pemohon. (T-___)

5) KECAMATAN BUNGORO :

- a. Berdasarkan temuan Pemohon bahwa Perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) pada Model C-1 TPS 1 Tabo-Tabo adalah NIHIL dan ditemukan pula bahwa sesuai D-1 Desa tabo-Tabo untuk TPS 1 mengalami penambahan suara sebanyak 82 suara. Temuan pemohon adalah **TIDAK BENAR** karena memang pada lampiran Model C-1 TPS 01 Desa Tabo-Tabo dan Model D/D-1 Desa Tabo-Tabo tercatat perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyit Umar) sebanyak 82 suara. Berdasarkan temuan Pemohon bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyid Umar) yang tersebar di TPS 01s/d 21 Kelurahan Samalewa adalah sebanyak 41 suara dengan tegas Termohon menyatakan hal tersebut adalah **TIDAK BENAR**. karena berdasarkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyid Umar) yang terinput pada Model D/D-1 dan Model DA/DA-1 adalah sebanyak 59 suara, sehingga tidak benar adanya penambahan suara sebanyak 18 suara terhadap Caleg Nomor Urut 7 (An. Ir. H. Muhammad Nasyid Umar). (T-___)

2. DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN TANA TORAJA 4

- a. Bahwa mengenai perolehan suara Partai Demokrat pada Calon No.6 Dapil Sulsel III Harun Masiku, SH, sangat mengada-ada dan sama sekali tidak benar kalau terjadi pengurangan suara karena suara pribadi yang diperoleh Pemohon khusus untuk Kabupaten Tana Toraja sebanyak 649 suara sementara suara total untuk Partai



Demokrat para Kabupaten Tana Toraja hanya 12.387 dan untuk di Kabupaten Toraja Utara suara pribadi Pemohon 2.887 sehingga sangat mustahil kalau suara pemohon di Kabupaten Tanah Toraja dikurangi oleh Termohon sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon;

- b. Bahwa mengenai bukti Formulir DA-1 seluruh Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja serta Formulir DB-1 yang diajukan oleh Pemohon, adalah tidak benar apalagi pada waktu perekapan di Kecamatan tidak ada salah satu partai politik termasuk Partai Demokrat mengajukan keberatan demikian pula perekapan di tingkat Kabupaten Tana Toraja sama selali tidak ada partai politik yang mengajukan keberatan atas perekapan tersebut demikian pula dengan perekapan di tingkat KPU Propinsi Partai Demokrat sama sekali tidak mengajukan keberatan;
- c. Bahwa gugatan Pemohon yang dalam hal ini diajukan oleh DPD Partai Demokrat Kabupaten Tana Toraja kepada KPU Kabupaten Tana Toraja di TPS 3 dan 2 Rembok-rembok, PPS Rembok-rembok, PPK Bittuang adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena pada saat proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat KPPS, PPL dan saksi Partai Demokrat maupun saksi partai lain tidak mengajukan keberatan demikian juga pada saat perekapan suara pada tingkat PPS dan PPK tidak ada keberatan dari partai politik termasuk Partai Demokrat dan pada waktu perekapan di tingkat KPU Kabupaten Tana Toraja saksi Partai Demokrat memohon untuk membuka kotak suara untuk penghitungan ulang tetapi Panwaslu Kabupaten Tana Toraja hanya merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano untuk mencocokkan data antara Partai Demokrat dengan PPK karena data Partai Demokrat jumlahnya 8 suara pada TPS rembok-rembok sementara data PPK ada 3 suara dan setelah model C1 plano dibuka ternyata suara Partai Demokrat hanya 3 suara;



- d. Pada saat penetapan kursi oleh calon terpilih seluruh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Mei 2013 saksi Partai Demokrat menolak penetapan khususnya pada daerah pemilihan Tana Toraja 4 dan mengisi EB-2 dengan alasan saksi Partai Demokrat ada kecurangan di TPS 2 dan TPS 3 sehingga dengan demikian keberatan Pemohon tidak sinkron yang direkomendasikan pada saat perekapan tingkat kabupaten dengan pada saat penetapan kursi karena hal tersebut KPU Kabupaten sama sekali tidak mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu sebagai dasar untuk menindak lanjuti keberatan pemohon tersebut.

3. DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN PALOPO 1

- a. Bahwa terjadi kesalahan Termohon menghitung perolehan suara caleg Drs. H. Muhammad Asli Kaspen dan Penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama H. Henry Galib, SE di TPS 2 dan TPS 4 di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, Kota Palopo., adapun jawaban kami menanggapi pokok permohonan, sebagai berikut :
- 1) Tentang tuduhan Pemohon terkait dengan kesalahan penjumlahan Caleg Partai Hanura nomor urut 2 untuk DPRD Kota Palopo daerah pemilihan Palopo 1 (satu) atas nama **H. Asli Kaspen** yang menurut pemohon mengalami penambahan sebanyak 23 suara sehingga total suara berjumlah 405 yang menurut pemohon harusnya hanya berjumlah 382 suara. Memang suara dari caleg Hanura No. 2 untuk DPRD Kota Palopo memang berjumlah 405 berdasarkan Formulir C1 KPU dan Formulir C1 Upload dan C1 Plano KPU Kota Palopo;
 - 2) Terkait perbedaan penulisan model C1 dan D1 DPRD Kota Palopo pada dasarnya perbedaan angka yang dimaksud pemohon pada TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang Lampiran C1 TPS 2 dan Lampiran C1 TPS 4 dimana terdapat perbedaan angka yang tertulis di Lampiran. C1 oleh beberapa pihak, termasuk Lampiran C1 yang diterima KPU Kota Palopo terkait



dengan perolehan suara H. Henry Ghalib, SE Caleg DPRD Kota dari Partai Demokrat Dapil 1 (satu) Kota Palopo, dimana perolehan suara caleg yang bersangkutan tertulis 6 (enam) di TPS 2 Rampoang, dan pada saat rekap di tingkat Kelurahan Rampoang terjawab pada saat formulir C1 Plano dibuka dimana perolehan suara H. Henry Ghalib berjumlah 16 (enam belas, termasuk hitungan *tally*). Kasus yang sama terjadi di TPS 4 Kelurahan Rampoang, lampiran C1 yang ada di KPU Kota Palopo caleg Partai Demokrat DPRD Kota Dapil 1 (satu) nomor urut 7 (tujuh) atas nama H. Henry Ghalib, SE berjumlah 15 (lima Belas) sedangkan yang dimiliki Panwas Kota Palopo berjumlah 5 (lima) suara, setelah C1 Plano dibuka suara calon yang bersangkutan berjumlah 15 (lima belas, termasuk hitungan *tally*) proses tersebut turut disaksikan oleh Ketua Panwas Kota Palopo dan didokumentasikan oleh masing-masing pihak dalam bentuk foto. Dan pada saat itu pula dilakukan perbaikan pada Lampiran C1 yang berbeda dengan C1 Plano;

- 3) Dengan perbaikan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Rampoang maka perbaikan angka tersebut diatas pada saat pengisian Formulir Model D1 DPRD Kota Palopo Kelurahan Rampoang maka perolehan suara H. Henry Galib yang benar adalah masing-masing TPS 2 sebanyak 16 suara dan TPS 4 sebanyak 15 Suara. Pemohon melampirkan Model D ditingkat Kelurahan Rampoang hanya berjumlah 12 TPS. Sedangkan jumlah TPS di Kelurahan Rampoang berjumlah 13 TPS.

DAPIL I (Satu) KOTA PALOPO (TELLUWANUA, BARA, WARA UTARA)

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI DAPIL I KOTA PALOPO

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. Henry Galib (Partai Demorat)	TPS 2 = 16 TPS 4 = 15	TPS 2 = 6 TPS 4 = 5	Model C1. KPU, C1 Plano, C1 Hologram, dan C1 Saksi Partai Demokrat. Model C1. KPU, C1 Plano, C1 Hologram, Model D KPU dan Model D Partai Hanura.
2.	H. Asli Kaspem (Partai Hanura)	405	382	

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk perkara *a quo*, Termohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang dberi tanda bukti T-7.SULSEL II.1. sampai dengan T-7.SULSEL II.88., dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 dengan rincian sebagai berikut:



- Bukti T-7.SULSEL II.1. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T-7.SULSEL II.2 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Barat
- Bukti T-7.SULSEL II.3 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.4 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 4 Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.5 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai



- Bukti T-7.SULSEL II.6 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 001 Kelurahan Tassililu Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.7 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Timur
- Bukti T-7.SULSEL II.8 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.9 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 4 Desa Biroro Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.10 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai



- Bukti T-7.SULSEL II.11 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 006 Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.12 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.13 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 03 Desa Samataring Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.14 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.15 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 04 Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai



- Bukti T-7.SULSEL II.16 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Tengah
- Bukti T-7.SULSEL II.17 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Saotanre Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.18 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 001 Desa Saotanre Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.19 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Saotengah Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.20 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 005 Desa Saotengah Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai



- Bukti T-7.SULSEL II.21 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Bulupoddo
- Bukti T-7.SULSEL II.22 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.23 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 001 Desa Lappacinrana Kec. Bulupoddo Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.24 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Tellu Limpoe
- Bukti T-7.SULSEL II.25 : Model D-1 DPR Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.26 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 02 Desa Saotengah Kec. Tellu Limpoe



Kabupaten Sinjai

- Bukti T-7.SULSEL II.27 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Utara
- Bukti T-7.SULSEL II.28 : Model D-1 DPR Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.29 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 11 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.30 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 021 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.31 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai
- Bukti T-7.SULSEL II.32 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS



No 017 Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai

Bukti T-7.SULSEL II.33 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Pulau Sembilan

Bukti T-7.SULSEL II.34 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kab. Sinjai

Bukti T-7.SULSEL II.35 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 001 Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai

Bukti T-7.SULSEL II.36 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Selatan

Bukti T-7.SULSEL II.37 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun



2014 Kel. Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan
Kab. Sinjai

Bukti T-7.SULSEL II.38 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 05 Kel. Sanggiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Bukti T-7.SULSEL II.39 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Bukti T-7.SULSEL II.40 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS No 01 Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Bukti T-7.SULSEL II.41 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.42 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.43 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun



2014

Bukti T-7.SULSEL II.44 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.45 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.46 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.47 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.48 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.49 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.50 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-7.SULSEL II.51 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun



2014

- Bukti T-7.SULSEL II.52 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T-7.SULSEL II.53 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T-7.SULSEL II.54 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T-7.SULSEL II.55 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T-7.SULSEL II.56 : Catatan Hasil Penghitungan Prolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T-7 SULSEL II. 57 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR tingkat Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. 58 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. 59 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan



- Calon Anggota DPR Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil
60 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil
61 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
62 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Desa/Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
63 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Desa/Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
64 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
65 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Desa/Kelurahan Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dalam



- Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
66 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Desa/Kelurahan Manakku, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
67 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Desa/Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
68 Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
69 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Balleanging, Desa/Kelurahan Balleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
70 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Kassi, Desa/Kelurahan Balleanging, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
71 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Tabo-Tabo, Desa/Kelurahan Bungoro, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan



- 72 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Manakku Desa/Kelurahan Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
73 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Manakku Desa/Kelurahan Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
74 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Manakku Desa/Kelurahan Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
75 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Manakku Desa/Kelurahan Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
76 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Manakku Desa/Kelurahan Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
77 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Bawasalo Desa/Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
78 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Bawasalo Desa/Kelurahan



- Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
79 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Bawasalo Desa/Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
80 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Bawasalo Desa/Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
81 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Bawasalo Desa/Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
82 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Parenreng, Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
83 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Parenreng, Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
84 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Parenreng, Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.



- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
85 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Parenreng, Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
86 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Parenreng, Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
87 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 6 Parenreng, Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti T-7 SULSEL II. : Model C Berita Acara Pemungutan dan
88 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara di TPS 7 Parenreng, Desa/Kelurahan Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Termohon untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang dberi tanda bukti T.7-TANATORAJA IV.

57 sampai dengan T.7-TANATORAJA IV. 60 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T.7-TANATORAJA IV. 57 : MODEL DB-1 DPRD, Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.7-TANATORAJA IV.57a : MODEL DA-1 DPRD, Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,



- DPRD kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Kecamatan Bittuang
- Bukti T.7-TANATORAJA IV.57b : MODEL D-I DPRD, Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Kecamatan Bittuang, Kelurahan/Desa Rembo-Rembo;
- Bukti T.7-TANA TORAJA IV. 58 : MODEL C-I DPRD, Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Kecamatan Bittuang, Kelurahan/Desa Rembo-Rembo, TPS 1;
- Bukti T.7-TANA TORAJA IV.59 : MODEL C-I DPRD, Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Kecamatan Bittuang, Kelurahan/Desa Rembo-Rembo, TPS 2
- Bukti T.7-TANA TORAJA IV.60 : MODEL C-I DPRD, Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Kecamatan Bittuang, Kelurahan/Desa Rembo-Rembo, TPS 3

Selain itu, Termohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Ridwan (KPU Sinjai)

- Termohon menerangkan setelah melakukan penelusuran di C-1 berhologran, C-1 Plano dan DA-1, bahkan DB itu terdapat kesesuaian angka dan tidak terdapat kesalahan rekapitulasi, hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saksi Pemohon. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada perubahan dan perbaikan di 16 TPS yang tersebar di 8 kecamatan;
- Saksi menegaskan bahwa proses pencocokkan data dengan saksi-saksi parpol dan juga Panwaslu Kabupaten sudah dilakukan dan tidak ada masalah;

Termohon untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4** mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rambu Betto

- Saksi beralamat di Desa Rembo-Rembo, Kecamatan Bebentuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Saksi adalah Ketua KPPS 03;
- Saksi menerangkan bahwa atas nama Karlina itu tidak benar, terkait masalah intimidasi itu tidak terjadi;
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan anak kecil yang mencoblos itu tidak ada;
- Saksi mengakui bahwa yang menulis di C-1 Plano adalah bukan anggota PPS;



2. Sua Langi

- Saksi beralamat di Lembang Rembo-Rembo, Kecamatan Bebentuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Saksi adalah Ketua KPPS 2 Desa Rembo-Rembo;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai adanya anak dibawah umur yang mencoblos;
- Saksi menerangkan bahwa TPS buka jam 07.00 dan ditutup jam 13.00;
- Saksi menerangkan bahwa selesai penghitungan suara jam 4 sore;
- Saksi menjelaskan jumlah DPT adalah 220 orang;
- Saksi partai Nasdem, Golkar, dan PKPI tidak ada yang keberatan dan tidak ada masalah;
- Saksi kenal dengan kedua anak itu, setelah saksi lihat dari Panwaslu, saksi melihat kedua anak itu ada namanya di Panwas;
- Saksi juga melihat laporan bersama dengan akta dari Kornelius Kilo, Akte ini baru dibuatkan oleh pelapor;
- Saksi menerangkan bahwa kedua anak itu tidak tercantum dalam DPT. Saksi tahunya di Panwaslu. Kedua anak belum 17 tahun, sepulangnya dari Panwaslu saksi temui ibu kedua anak itu dan orang tuanya itu menyatakan mereka lahir tahun 1997 bukan 1992. Ibunya memberikan kepada saksi kartu imunisasi sebagai bukti;
- Saksi tidak melihat Dominggus dan adiknya Kornelius memilih.

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II calon perseorangan atas nama Mohammad Jafar Hafsah**, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima Mahkamah hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 pukul 08.49 WIB, Partai Demokrat yang dalam hal ini berkepentingan atas permohonan *a quo*, maka **M. Nasyit Umar** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Josef Badoeda, S.H.,M.H dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah



hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 pukul 21.25 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN II

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPR Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut;
2. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sulsel II meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Pare-Pare berjumlah 180.747 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-3 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SULSEL II PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	113.286	1 kursi (Rangking 7)
2	PKB	70.266	0
3	PKS	107.095	1 kursi (Rangking 9)
4	PDIP	112.263	1 kursi (Rangking 8)
5	GOLKAR	373.964	2 kursi (Rangking 1 dan 4)
6	GERINDRA	271.072	1 kursi (Rangking 2)
7	DEMOKRAT	180.747	1 kursi (Rangking 3)



8	PAN	135.876	1 kursi (Rangking 6)
9	PPP	137.320	1 kursi (Rangking 5)
10	HANURA	90.172	0
14	PBB		0
15	PKPI		0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

3. Pihak Terkait dalam hal ini Ir. H. Muhammad Nasyit Umar Nomor urut 7 Dapil **Sulsel II** dengan ini membantah dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dengan alasan sebagai berikut:

1) **Masalah Kabupaten Sinjai**

- Bahwa Pihak yang Terkait menyatakan data yang disampaikan oleh Pemohon **TIDAK BENAR**, mengingat dari bukti dan proses yang dilakukan KPU Kab. Sinjai telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
- Menurut Pemohon (Sdr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah) Selaku Caleg DPR RI Partai Demokrat No Urut 1 Daerah Pemilihan Sulsel II Melaporkan Terjadi Penambahan Suara Caleg No Urut 7 dari Partai Demokrat atas nama Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR sebanyak 731 Suara Yaitu penambahan 543 Suara Dikabupaten Sinjai dan Dikabupaten Pangkep sebesar 208 Suara : Gugatan Pemohon adalah TIDAK BENAR;
- Bahwa didalam pelaksanaan Perhitungan Suara Mulai dari TPS kemudian Rekapitulasi di tingkat PPS, Tingkat PPK, Tingkat KPU Kabupaten, Tingkat KPU Propinsi sampai ke tingkat KPU Pusat di Jakarta tidak ada gugatan dari Saksi Partai yang hadir didalam Pelaksanaan Perhitungan Suara, sehingga tidak ada



satupun rekomendasi dari PANWASLU dan BAWASLU di tingkat Pusat Jakarta sehingga tidak terdapat Perbedaan Rekapitulasi terhadap perolehan suara atas nama : Ir. H. Muhammad Nasyit Umar (Caleg DPR RI No Urut 7 dapil 2 Sulawesi Selatan).Adapun rincian penjelasan dari Pihak yang Terkait atas gugatan pemohon : Ir.Mohammad Jafar Hafsah adalah sebagai berikut :

- a. Bukti Model DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara dari setiap kabupaten / kota di tingkat propinsi dalam Pemilu Anggota DPR tahun 2014, Propinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kab. Sinjai, Kab.Bone, Kab.Maros, Kab.Bulukumba Kab.Pangkep Kab.Barru Kab.Sopeng, Kab.Wajo, Kota Pare-Pare atas nama:Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR No.Urut 7 Dapil Sulsel II Total perolehan suara = 36.351 suara dan tidak terjadi penambahan Suara sebagai Mana yang di mohonkan oleh Ir. Mohammad Jafar Hafsah;
- b. Bukti Model DB-1 Berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kabupaten / kota dalam pemilu tahun 2014 Kabupaten Sinjai (DA-1 Kec.Sinjai Barat, DA-1 Kec.Sinjai Selatan, DA-1 Kec. Sinjai Timur, DA-1 Kec.Sinjai Tengah, DA-1 Kec.Sinjai Utara, DA-1 Kec. Bullu Poddo, DA-1 Kec.Sinjai Borong, DA-1 Kec.Tellu Limpoe, dan DA-1 Kec.Pulau Sembilan. Dimana hasilnya sudah sesuai dengan rapat PLENO KPU Kab.Sinjai adalah = 21.257 Suara (tidak terjadi Penambahan Suara kepada : Ir. H.Muhammad Nasyit Umar, Caleg DPR RI No Urut 7 Dapil Sulawesi Selatan 2.



- c. Bukti Model C Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPR Kabupaten / Kota Tahun 2014 TPS No.004 Desa Arabika Kec.Sinjai Barat. Menurut Pemohon hasilnya adalah = Nihil (0) adalah TIDAK BENAR yang benar adalah = 30 suara.
- d. Bukti Model C TPS No.001 Kel.Tassililu, Kec.Sinjai Barat, Kab.Sinjai menurut Pemohon suara Ir.Muhammad Nasyit Umar adalah = 3 Suara, adalah TIDAK BAENAR yang sebenarnya adalah 23 Suara (tidak terjadi penambahan suara kepada : Ir.H.Muhammad Nasyit Umar).
- e. Bukti Model C TPS No.4 Desa Biroro, Kec.Sinjai Timur Kab,Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut Pemohon adalah nihil (0). Adalah TIDAK BENAR. Terjadi penambahan sebesar = 22 Suara. Kepada Ir.H.Muhammad Nasyit Umar (Nilai Hasil Perhitungan Suara Sebesar = 22 adalah angka yang sebenarnya.
- f. Bukti Model C1 TPS No.06 Desa. Kampala, Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai. Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar pada C1 adalah = Nihil (0) adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya sesuai bukti adalah 50 suara.
- g. Bukti Model C1 TPS No.03 Desa Samataring menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 1 Suara ini adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah = 71 Suara. dan tidak ada penambahan suara.
- h. Bukti Model C1 TPS No.04 Desa. Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut Pemohon Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 7 Suara ini adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah = 17 Suara (Tidak ada penambahan Suara).



- i. Bukti Model C1 TPS No.01 Desa Saotanre Kec.Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut Pemohon suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 1 Suara ini adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah = 61 suara sesuai dengan C1 TPS 01 Desa Saotanre (Tidak Terjadi Penambahan Suara).
- j. Bukti Model C1 TPS No.05 Desa Saotengnga Kec.Sinjai Tengah Kab.Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H,Muhammad Nasyit Umar adalah = 1 suara ini adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah = 44 suara sesuai C1 TPS No.01 Desa Sautengnga (tidak terdapat penambahan suara).
- k. Bukti Model C1 TPS No.01 Desa Lappa Cinrana, Kec.Bulupodo Kab.Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyid Umar hanya = 4 Suara, Ini adalah TIDAK BENAR, yang sebenarnya adalah = 44 Suara Sesuai Model C1 TPS No.01 Desa Lappa Cinrana (tidak terjadi Penambahan Suara)
- l. Bukti Model C1 TPS No.02 Desa Saotengah Kec.Tellu Limpoe Kab.Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah Hanya = 2 suara, ini adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah = 42 suara, Sesuai C1 TPS No.02 Desa Saotengah (tidak terdapat penambahan suara).
- m. Bukti Model C1 TPS No.11 Desa Lappa, Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah hanya = 24 suara, ini adalah TIDAK BENAR. Yang sebenarnya adalah = 34 suara, sesuai C1 TPS No.02 Desa Lappa (tidak terdapat penambahan suara).



- n. Bukti Model C1 TPS No.021 Kelurahan Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 46 suara, ini adalah TIDAK BENAR, yang sebenarnya adalah = 47 suara, sesuai C1 TPS No.021 Kelurahan Lappa (tidak terdapat penambahan suara);
- o. Bukti Model C1 TPS No.17 Kelurahan Balang Nipa, Kec.Sinjai Utara Kab.sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 101 suara, TIDAK BENAR ada penambahan suara.
- p. Bukti Model C1 TPS No.001 Desa Pulau Harapan Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 26 suara, ini adalah TIDAK BENAR, yang sebenarnya adalah = 76 suara (tidak ada penambahan suara).
- q. Bukti Model C1 TPS No.05 Kel.Sangiaseri, Kec.Sinjai Selatan, Menurut Pemohon Perolehan suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar, adalah = 9 suara ini adalah TIDAK BENAR, yang sebenarnya adalah = 49 suara (tidak terdapat penambahan suara).
- r. Bukti Model C1 TPS No.01 Desa Polewali Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyid Umar adalah = 5 suara, ini adalah TIDAK BENAR, yang sebenarnya adalah = 52 suara (tidak ada penambahan suara).

2) Masalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

- a. Bukti Model C1 TPS No.01 Desa Tabo-tabo Kec Bungoro Kab.Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = Nihil,



ini adalah **TIDAK BENAR**, yang sebenarnya adalah = 82 suara;

- b. Bukti Model C1 Tersebar pada 7 TPS di Desa Parenreng Kec.Segeri Kab.Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan, Menurut Pemohon Perolehan suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 13 suara, ini adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah = 23 suara
- c. Bukti Model C1 TPS No.01 s/d TPS No.05 Desa Bawasalo, Kec.Segeri Kab.Pangkep, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 7 suara ini adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah = 9 suara.
- d. Bukti Model C1 TPS No.01 s/d TPS No.05 Desa Mannakku Kec.Labbakkang Kab.Pangkep, Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 21 Suara, ini adalah TIDAK BENAR. Yang sebenarnya adalah = 56 suara (tidak ada penambahan suara).
- e. Bukti Model C1 TPS No.03 Kel.Kassi Kec.Baloci Kab.Pangkep Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 3 suara, ini adalah TIDAK BENAR, yang sebenarnya adalah = 13 suara.
- f. Bukti model C1 TPS No.01 Desa Balenging Kec.baloci Kab.Pangkep Menurut Pemohon Perolehan Suara Ir.H.Muhammad Nasyit Umar adalah = 10 suara, ini adalah TIDAK BENAR. Yang sebenarnya adalah = 12 suara.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti berupa Model C-1 (Bukti PT-7.10.1.1), Model DA-1 (Bukti PT-7.4.10.1.2), Model DB-1 (Bukti PT-7.4.10.1.3) dan Model DC-1 (Bukti PT-7.4.10.1.4)

Dengan demikian menurut Pihak terkait, Perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN SULSEL II PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	
1	Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah	36.012
2	Syamsul Mappareppa, SIP	13.226
3	Andi Syuhada, SAq	5.823
4	Drs. H. Abdul Gaffar Patappe	18.838
5	Supriansa, SH, MH	10.304
6	Nurhaini Sirajudin, SE	29.891
7	Ir. H. Muhammad Nasyit Umar	36.351
8	Andi Erwin Marjun Patanjengi, SE	5.362
9	Andi Nurhidayah	2.918
	Jumlah Suara Sah	

DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN TANA TORAJA 4

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4**, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 pukul 16.15 WIB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili oleh **Sutiyoso selaku Ketua Umum PKPI** dan **M. Yusuf Kartanegara selaku Sekretaris Jenderal PKPI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kamal Singadirata, S.H, M.H dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 pukul 16.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI DAMAI ACEH) Nomor: 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- e. Bahwa terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI HANURA) Nomor: 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014



sebagaimana terurai dalam alasan/positanya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak



KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD;
 - b. Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut perolehan suara Dapil Tana Toraja IV data yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait sama dengan data yang dipegang oleh PPK Kecamatan Bittuang, Panwas, dan



saksi parpol lain kecuali data yang dipegang oleh Pemohon (Partai Demokrat) berbeda perolehan suaranya;

- c. Bahwa data yang dipegang oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk TPS 3 Desa / Lembang Rembo-Rembo adalah 8 suara untuk Pemohon dan itu berbeda dengan data Pihak Terkait dan yang lainnya;
- d. Bahwa data yang ada pada Pihak Terkait, Panwas, Maupun saksi-saksi dari partai politik lain adalah suara untuk pemohon yaitu 3 suara;
- e. Bahwa suara itu didapat setelah adanya perbedaan data yang Pemohon ajukan, maupun Pihak Terkait, Panwas dan saksi Parpol lainnya, sehingga Panwaslu kab. Tana Toraja menyarankan untuk membuka CI Plano dan hasilnya adalah 3 suara untuk Pemohon;

Tabel 4 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI KABUPATEN TANA TORAJA - PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD TANA TORAJA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TANA TORAJA IV			PT.15-1 s.d. PT.15-8

III. PETITUM

DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN II

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pihak Terkait sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 dan Lampirannya juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014.

DPRD KABUPATEN DAPIL TANA TORAJA 4

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DPRD Bengkulu Dapil VII; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota DPRD Banda Aceh Dapil I, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dapil I, DPRD Kabupaten Tana Toraja Dapil IV, DPRD Kota Batam Dapil V, DPRD Kabupaten Empat Lawang Dapil II.



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, maka Pihak Terkait (Internal Partai Demokrat) untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** mengajukan bukti-bukti tertulis/lainnya yang diberi tanda bukti PT-7.2.2.27A sampai dengan bukti PT-7.2.2.27W yang disahkan Mahkamah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, sebagai berikut:

- | | | | |
|-------|--------------|---|---|
| Bukti | PT-7.2.2.27A | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris |
| Bukti | PT-7.2.2.27B | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris kpu kab. Sinjai |
| Bukti | PT-7.2.2.27C | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris tps 2 desa sao tengah |
| Bukti | PT-7.2.2.27D | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris ppk kec bulupoddo |
| Bukti | PT-7.2.2.27E | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris ppk kec. Sinjai selatan |
| Bukti | PT-7.2.2.27F | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris tps 1 desa polewali |
| Bukti | PT-7.2.2.27G | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris ppk kec sinjai barat |
| Bukti | PT-7.2.2.27H | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps kel.lappa |
| Bukti | PT-7.2.2.27I | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris ppk kec. Sinjai utara |
| Bukti | PT-7.2.2.27J | : | Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps desa polewali |



- Bukti PT-7.2.2.27K : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps kel.sangiaseri
- Bukti PT-7.2.2.27L : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps kel. Pulau harapan
- Bukti PT-7.2.2.27M : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris tps 17 kel. Balangnipa
- Bukti PT-7.2.2.27N : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps kel. Balangnipa
- Bukti PT-7.2.2.27O : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris tps 11 kel. Lappa
- Bukti PT-7.2.2.27P : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps kel. Lappa
- Bukti PT-7.2.2.27Q : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps desa sao tengah
- Bukti PT-7.2.2.27R : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps desa sao tandre
- Bukti PT-7.2.2.27S : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris tps 3 kel. Samataring
- Bukti PT-7.2.2.27T : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps kel. Samataring
- Bukti PT-7.2.2.27U : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris tps 1 desa tassillu
- Bukti PT-7.2.2.27V : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris pps desa tassillu
- Bukti PT-7.2.2.27W : Tempat bersaksi surat pernyataan di depan notaris tps 4desa arabika;

Pihak terkait (PKPI) untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4** mengajukan bukti-bukti tertulis/lainnya yang diberi tanda bukti PT.15.1 sampai dengan bukti PT.15.15 yang disahkan Mahkamah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, sebagai berikut:

- Bukti PT.15.1 : Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, Desa Rembo Rembo, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tana



- Toraja Dapil 4
- Bukti PT.15.2 : Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2, Desa Rembo-Rembo, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tana Toraja Dapil 4
- Bukti PT.15.3 : Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3, Desa Rembo Rembo, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tana Toraja Dapil 4
- Bukti PT.15.4 : Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Kab.TanaToraja
- Bukti PT.15.5 : Model DB 2 Pernyataan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilu 2014 Kabupaten Tana Toraja
- Bukti PT.15.6 : Model EB 4 Pemberitahuan Penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Bukti PT.15.7 : Model EB 4 DPRD BERITA ACARA NO.17/KPU-TT/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan suara dan kursi Partai Politik serta Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014
- Bukti PT.15.8 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai POLitik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Bituang
- Bukti PT.15.9 : Kajian Laporan Nomor 040/KL/Panwaslu-TT/IV/2014, Model B.9.DD tertanggal 03 Mei 2014 dan Surat Nomor B/01/V/2014/Reskrim tertanggal 06 Mei 2014 dari Kepolisian Resort TanaToraja, Kepada Ketua Panwas



Kab. TanaToraja, pada intinya menjealskan “atas pembahasan pada kelengkapan syarat formil dan materiel tersebut, maka penyidik Gakamdu mengembalikan berkas tersebut karena tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke penyelidikan

Bukti PT.15.10 : Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Model A3, TPS 02, Kecamatan Bittuang, Kab/Kota Tana Toraja, pada intinya menjelaskan bahwa pemilih yang bernama Dominggus Kaya, no.urut 111 lahir di Rembo Rembo, tanggal 31 Desember 1955

Selain itu, Pihak Terkait untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Wahid

- Saksi beralamat di Jalan Sumur Kampiri Nomor 3, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Saksi sebagai saksi partai Demokrat di kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh saksi parpol hadir dalam rekapitulasi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa ada 9 saksi parpol yang tanda tangan;
- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten Tana Toraja, saksi tidak temukan adanya keberatan-keberatan dan setelah itu saksi menandatangani berita acara rekapitulasi.

2. Umi Kalsum

- Saksi beralamat di Jalan Emy Saelan, Kabupaten Nissin Jaya;
- Saksi adalah saksi mandat dari partai demokrat di TPS 17 Desa Balangnipa;
- Saksi menerangkan bahwa perolehan partai Demokrat pada waktu itu adalah 117 suara, 2 suara parpol dan selebihnya terbagi kepada para



calon anggota legislatif saksi tidak mengetahui perkembangan rekapitulasi setelahnya;

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran dan protes dari saksi-saksi yang hadir, proses pemungutan suara berjalan aman. Pemungutan suara dimulai jam 06.00 WIB dan selesai pukul 14.00.

Pihak Terkait untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4** mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lando

- Saksi beralamat di Desa Rembo-Rembo, Tana Toraja;
- Saksi adalah saksi PKPI di TPS 03 Desa Rembo-Rembo;
- Saksi menjelaskan bahwa PKPI memperoleh 177 suara, dan Partai Demokrat 3 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi meandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi yang bertanda tangan adalah saksi Partai Nasdem, Golkar, Gerindra;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi;

2. Saksi Benyamin Betto

- Saksi beralamat di Kampung Butu, Desa Rembo-Rembo, Kecamatan Bebentuang, Tana Toraja;
- Saksi adalah saksi PKPI di TPS 02 Desa Rembo-Rembo;
- Saksi menjelaskan saksi yang hadir adalah saksi Nasdem, Golkar, PKPI;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat anak dibawah umur yang ikut mencoblos;
- Saksi menegaskan bahwa saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan;
- Saksi tidak mengetahui adanya laporan ke Panwaslu;



[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 10.57 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4 dan Palopo 1** tidak juga menyerahkan kesimpulan tertulis sampai batas waktu yang ditentukan Mahkamah, dengan demikian Mahkamah menyatakan Pemohon untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4 dan Palopo 1** dianggap tidak menyerahkan kesimpulan tertulis;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.25 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 11.20 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait untuk daerah pemilihan **Tana Toraja 4** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 13.47 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait



tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan



DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara



tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR RI atas nama Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II telah memperoleh Persetujuan Tertulis bertanggal 12 Mei 2014 dari DPP Partai Demokrat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPR RI atas nama Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon



diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III dan DPRD Kota Makassar Dapil Kota Makassar 5 pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon perihal DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dan DPRD Kota Makassar Dapil Kota Makassar 5 diajukan oleh Pemohon pada masa Perbaikan Permohonan (3x24 jam kedua) sebagaimana diterima dan dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Oleh karenanya, terhadap permohonan Pemohon *a quo* diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang, permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan Pemohon mengubah sebagian materi permohonan sehingga memunculkan materi permohonan yang sama sekali baru. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berkaitan



erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dan DPRD Kota Dapil Kota Makassar 5

[3.11.1] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8] bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II Perseorangan Calon atas nama Mohammad Jafar Hafsah

[3.11.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan Nomor Urut 7 dari Partai Demokrat atas nama Ir. H. Muhammad Nasyit Umar sebanyak 731 suara, yaitu penambahan 543 suara terjadi di Kabupaten Sinjai dan penambahan 208 suara terjadi di Kabupaten Pangkep. Menurut Termohon, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 36.351 suara, sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 35.600 suara, sehingga terjadi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 sebesar 751 suara, yang menurut Pemohon penambahan suara tersebut terjadi antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini yang sekaligus dipertimbangkan oleh Mahkamah dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta mengacu pada alat bukti Termohon berupa fotokopi Formulir Model C-1 Plano



berhologram yang Mahkamah yakini sebagai alat bukti autentik, sebagai berikut:

Kabupaten Sinjai

1. Kecamatan Sinjai Barat

- 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 4 Desa Arabika (P-7.19.59.127) perolehan suara Ir. H. Muhammad Nasyit Umar (Caleg Nomor Urut 7) adalah NIHIL. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 40 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah NIHIL, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 10 suara;

Bahwa Perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 berdasarkan Formulir Model C-1 Termohon (T-7.Sulsel II.4) dan Formulir Model C-1 Plano Termohon (T-7.Sulsel II.41) di TPS 4 Desa Arabika adalah 30 suara dan total perolehan suara Partai Demokrat adalah 40 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 30 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 karena memang perolehan suara yang benar untuk Caleg Nomor Urut 7 adalah 30 suara;

- 1.2. Bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Kelurahan Tassililu (P-7.19.59.129) tertulis 3 suara, perolehan suara Andi Erwin Marjun Patanjengi, S.E. tertulis 23 suara, dan perolehan suara Nurhani Sirajudin, S.E. tertulis NIHIL;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 Termohon (T-7.Sulsel II.6), Formulir Model C-1 Plano Termohon (T-7.Sulsel II.42), dan Formulir Model D-1 Pemohon (P-7.19.59.130) di TPS 1 Kelurahan Tassililu, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 23 suara, perolehan suara Andi Erwin Marjun Patanjengi, S.E. adalah NIHIL, dan perolehan suara Nurhani Sirajudin, S.E. adalah 3 suara;



Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 20 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 karena memang perolehan suara yang benar untuk Caleg Nomor Urut 7 adalah 23 suara;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Sinjai Barat (T-7.Sulsel II.2 dan P-7.19.59.131), Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.6) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.42) di TPS 1 Kelurahan Tassililu, Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.4) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.41) di TPS 4 Desa Arabika, tidak terbukti telah terjadi penambahan 50 suara kepada Caleg Nomor Urut 7;

2. Kecamatan Sinjai Timur

- 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 4 Desa Biroro (P-7.19.59.132) perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah NIHIL dan perolehan suara Andi Erwin Marjun Patanjengi, S.E. adalah 22 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.9) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.43) di TPS 4 Desa Biroro, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 22 suara dan perolehan suara Andi Erwin Marjun Patanjengi, S.E. adalah NIHIL;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 22 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 4 Desa Biroro;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 6 Desa Kampala (P-7.19.59.134), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah NIHIL. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 68 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah NIHIL, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 18 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.11) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.44) TPS 6 Desa



Kampala, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 50 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 68 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 50 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 6 Desa Kampala;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Samataring (P-7.19.59.136), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 1 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 83 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 1 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 13 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.13) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.45) TPS 3 Desa Samataring, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 71 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 83 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 70 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 3 Desa Samataring;

- 2.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 4 Desa Salohe (P-7.19.59.138) perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 7 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 24 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 7 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 14 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.15) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.46) TPS 4 Desa Salohe, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 17 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 24 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 10 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;



2.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Sinjai Timur (T-7.Sulsel II.7 dan P-7.19.59.140), Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.9) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.43) TPS 4 Desa Biroro, Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.11) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.44) TPS 6 Desa Kampala, Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.13) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.45) TPS 3 Desa Samataring, serta Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.15) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.46) TPS 4 Desa Salohe, tidak terbukti telah terjadi penambahan 152 suara kepada Caleg Nomor Urut 7;

3. Kecamatan Sinjai Tengah

3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Saotanre (P-7.19.59.141) perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 1 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 88 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 1 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 28 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.18) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.47) TPS 1 Desa Saotanre, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 61 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 88 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 60 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 1 Desa Saotanre;

3.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 5 Desa Saotengnga (P-7.19.59.143), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 1 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 82 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 1 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 39 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.20) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.48) TPS 5 Desa



Saotengnga, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 44 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 82 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 43 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 5 Desa Saotengnga;

- 3.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Sinjai Tengah (T-7.Sulsel II.16 dan P-7.19.59.145), Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.18) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.47) TPS 1 Desa Saotanre, Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.20) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.48) TPS 5 Desa Saotengnga, tidak terbukti terjadi penambahan 103 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;

4. Kecamatan Bulupoddo

- 4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Lappa Cinrana (P-7.19.59.146), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 4 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 80 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 4 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 40 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.23) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.49) di TPS 1 Desa Lappa Cinrana, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 44 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 80 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 40 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 1 Desa Lappa Cinrana;

- 4.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Bulupoddo (T-7.Sulsel II.21 dan P-7.19.59.148), Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.23) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.49) TPS



1 Desa Lappa Cinrana, tidak terbukti terjadi penambahan 40 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;

5. Kecamatan Tellu Limpoe

5.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Saotengah (P-7.19.59.149), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 2 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 59 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 2 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 19 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.26) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.50) TPS 2 Desa Saotengah, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 42 suara dan total perolehan suara Partai Demokrat adalah 59 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 40 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 2 Desa Saotengah;

5.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Bulupoddo (T-7.Sulsel II.24 dan P-7.19.59.151), Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.26) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.50) di TPS 2 Desa Saotengah, tidak terbukti terjadi penambahan 40 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;

6. Kecamatan Sinjai Utara

6.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 11 Desa Lappa (P-7.19.59.152), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 24 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 97 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 24 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 87 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.29) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.51) di TPS 11 Desa



Lappa, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 34 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 97 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 10 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 11 Desa Lappa;

- 6.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (P-7.19.59.153) di TPS 21 Desa Lappa, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 46 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 72 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 46 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 71 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.30) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.52) di TPS 21 Desa Lappa, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 47 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 72 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 21 Desa Lappa;

- 6.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.29) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.51) di TPS 11 Desa Lappa, Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.30) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.52) di TPS 21 Desa Lappa, tidak terbukti terjadi penambahan 11 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;
- 6.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 17 Desa Balang Nipa (P-7.19.59.155), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 101 suara, perolehan suara Pemohon adalah 3 suara, dan perolehan suara Partai adalah 2 suara, tetapi berdasarkan Formulir Model D-1 (P-7.19.59.156) perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah tertera 111 suara, perolehan suara Pemohon adalah NIHIL, dan perolehan suara Partai adalah NIHIL, sementara jumlah perolehan



suara Partai Demokrat tertulis 117 suara, yang seharusnya tertulis 122 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.32) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.53) di TPS 17 Desa Balang Nipa, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah seperti yang didalilkan Pemohon yaitu 101 suara, perolehan suara Pemohon adalah 3 suara, dan perolehan suara Partai adalah 2 suara dan pada Formulir Model D-1 (T-7.Sulsel II.31), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 tertulis 101 suara, perolehan suara Pemohon adalah 3 suara, dan perolehan suara Partai adalah 2 suara, serta jumlah perolehan suara Partai Demokrat tertulis 117 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 10 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 17 Desa Balang Nipa;

- 6.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Bulupoddo (T-7.Sulsel II.27 dan P-7.19.59.157); Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.29) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.51) di TPS 11 Desa Lappa; Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.30) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.52) di TPS 21 Desa Lappa; Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.32), Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.53), dan Formulir Model D-1 (T-7.Sulsel II.31) di TPS 17 Desa Balang Nipa; diperoleh fakta bahwa tidak terbukti terjadi penambahan 21 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;

7. Kecamatan Pulau Sembilan

- 7.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Pulau Harapan (P-7.19.59.158), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 26 suara. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg adalah 110 suara. Bila perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 26 suara, seharusnya total perolehan suara Partai Demokrat adalah 60 suara;



Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.35) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.54) di TPS 1 Desa Pulau Harapan, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 76 suara dan jumlah perolehan suara Partai Demokrat adalah 110 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 50 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 1 Desa Pulau Harapan;

- 7.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Pulau Sembilan (T-7.Sulsel II.33 dan P-7.19.59.160); Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.35) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.54) di TPS 1 Desa Pulau Harapan; tidak terbukti terjadi penambahan 50 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;

8. Kecamatan Sinjai Selatan

- 8.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 5 Desa Sangiaseri (P-7.19.59.161), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 9 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.38) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.55) di TPS 5 Desa Sangiaseri, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 49 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 40 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 5 Desa Sangiaseri;

- 8.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Polewali (P-7.19.59.163), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 5 suara dan perolehan suara Supriansa, S.H., M.H. adalah 52 suara, sementara berdasarkan Formulir Model D-1 Desa Polewali (P-7.19.59.164), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 52 suara dan perolehan suara Supriansa, S.H., M.H. adalah 2 suara;



Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.40), Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.56), dan Formulir Model D-1 (T-7.Sulsel II.39) di TPS 1 Desa Polewali, perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 52 suara dan perolehan suara Supriansa, S.H., M.H. adalah 2 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 47 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 1 Desa Polewali;

- 8.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Sinjai Selatan (T-7.Sulsel II.36 dan P-7.19.59.165); Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.38) dan Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.55) TPS 5 Desa Sangiaseri; Formulir Model C-1 (T-7.Sulsel II.40), Formulir Model C-1 Plano (T-7.Sulsel II.56), dan Formulir Model D-1 (T-7.Sulsel II.39) di TPS 1 Desa Polewali, diperoleh fakta bahwa tidak terbukti terjadi penambahan 87 suara untuk Caleg Nomor Urut 7;
- 8.4. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada angka 1 sampai dengan angka 25 di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 543 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di Kabupaten Sinjai, sehingga perolehan suara Pemohon sebesar 2.432 suara dan Pihak Terkait sebesar 21.257 suara adalah sudah sesuai dengan Formulir Model DB-1 Kabupaten Sinjai (T-7.Sulsel II.1 dan P-7.19.59.126);

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)

1. Kecamatan Bungoro

- 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Tabo-tabo (P-7.19.59.167), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah NIHIL dan perolehan suara Andi Erwin Marjun Patanjengi, S.E. adalah 82 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Tabo-tabo (T-7.Sulsel II.71), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah



82 suara dan perolehan suara Andi Erwin Marjun Patanjengi, S.E. adalah NIHIL;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 82 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 1 Desa Tabo-tabo;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 1 sampai dengan TPS 21 Kelurahan Samalewa (P-7.19.59.169) dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Bungoro (P-7.19.59.170 dan T-7.Sulsel II.59), terbukti bahwa telah terjadi penambahan 18 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di Kelurahan Samalewa;

2. Kecamatan Segeri

- 2.1. Bahwa terdapat hasil perolehan suara yang berbeda untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 3 Desa Parenreng yang menurut Formulir Model C-1 Pemohon (P-7.19.59.171) adalah NIHIL, sedangkan menurut Formulir Model C-1 Termohon (T-7.Sulsel II.84) adalah 10 suara. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Formulir Model C-1 di tujuh TPS se-Desa Parenreng (T-7.Sulsel II.82 s.d. T-7.Sulsel II.88), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 yang benar adalah 23 suara;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (P-7.19.59.172 dan T-7.Sulsel II.77 s.d. T-7.Sulsel II.81) di lima TPS se-Desa Bawasalo, tidak terdapat perbedaan alat bukti untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 yaitu 9 suara;
- 2.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 12 suara dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep untuk Caleg Nomor Urut 7;

3. Kecamatan Labbakkang

- 3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (P-7.19.59.174 dan T-7.Sulsel II.72 s.d. T-7.Sulsel II.76) di TPS 1 s.d. TPS 5 Desa



Mannakku, tidak terdapat perbedaan alat bukti untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 yaitu berjumlah 21 suara;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Labbakkang (T-7.Sulsel II.60 dan P-7.19.59.175) terbukti terjadi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 yaitu sebesar 35 suara;

4. **Kecamatan Balocci**

- 4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 3 Kelurahan Kassi (P-7.19.59.176), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 3 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 3 Kelurahan Kassi (T-7.Sulsel II.70), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 13 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 10 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 3 Kelurahan Kassi;

- 4.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Kelurahan Baleanging (P-7.19.59.178), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 2 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 TPS 1 Kelurahan Baleanging (T-7.Sulsel II.69), perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah 12 suara;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 10 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di TPS 1 Kelurahan Baleanging;

- 4.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti terjadi penambahan 20 suara untuk Caleg Nomor Urut 7 di Kecamatan Balocci;

[3.11.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata bahwa terdapat penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 sebesar 18 suara di Kecamatan Bungoro dan 35 suara di Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, sehingga secara keseluruhan



terjadi penambahan sebanyak 53 suara, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yaitu 731 suara. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah untuk permohonan Pemohon di Dapil *a quo* adalah *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pihak Terkait Perseorangan Calon dari Partai Demokrat di Dapil *a quo* atas nama Muh. Nasyit Umar;

DPRD Kabupaten Dapil Tana Toraja 4

[3.11.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagaimana yang sekaligus akan Mahkamah pertimbangkan dengan mengacu pada fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengklaim terdapat 2 (dua) suara Pemohon yang dihilangkan di TPS 3 Rembo-Rembo, Kecamatan Bittuang, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di TPS tersebut bertambah 2 (dua) suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar bagi Pemohon jika suara Pemohon di TPS 3 *a quo* berkurang 2 suara. Berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-7.19.60.187.D = T-7 TANA TORAJA IV.60) dan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda T-7 TANA TORAJA IV.57.b) diketahui bahwa Pemohon memperoleh 3 (tiga) suara yang tercantum pada kolom Caleg Nomor Urut 1;

Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 tersebut dan disandingkan dengan Formulir Model DA-1 (vide bukti bertanda P-7.19.60.187.B = T-7 TANA TORAJA IV.57.a) diketahui bahwa total perolehan suara Pemohon di Desa/Kelurahan Rembo-Rembo adalah 27 suara dengan rincian di kolom partai tercantum 2 suara, di kolom Caleg Nomor Urut 1 adalah 25 suara;

2. Bahwa di TPS 2 Rembo-Rembo, Kecamatan Bittuang, terdapat dua anak di bawah umur disuruh memilih Caleg PKPI Nomor Urut 2 atas nama Markus



Masara'. Selain itu, di TPS 3 Rembo-Rembo, Kecamatan Bittuang, terdapat 2 suara Pemohon yang dihilangkan karena dianggap tidak sah dan terdapat pula 5 (lima) suara tidak sah dimasukkan ke suara PKPI atas nama Markus Masara'. Oleh karenanya, menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara PKPI di Desa/Kelurahan Bittuang dikurangi 7 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-7.19.60.187.D = T-7 TANA TORAJA IV.60) dan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda T-7 TANA TORAJA IV.57.b) diketahui bahwa perolehan suara PKPI di TPS 3 *a quo* adalah 177 suara. Berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-7.19.60.187.C = T-7 TANA TORAJA IV.59) dan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda T-7 TANA TORAJA IV.57.b) diketahui bahwa perolehan suara PKPI di TPS 3 *a quo* adalah 148 suara. Adapun tentang dalil terdapatnya dua anak di bawah umur yang ikut memilih, berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Tana Toraja Nomor 142/Panwaslu-TT/V/2014 bertanggal 3 Mei 2014 (vide bukti bertanda T-7 TANA TORAJA IV.61) dan Surat Kepolisian Resort Tana Toraja Nomor B/01/V/2014 bertanggal 6 Mei 2014 (vide bukti bertanda (vide bukti bertanda T-7 TANA TORAJA IV.62), telah ternyata bahwa penyidik Gakumdu mengembalikan berkas tersebut karena tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke penyidikan. Adapun terhadap perolehan suara Caleg PKPI atas nama Markus Masara', meskipun Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan saksi (vide bukti bertanda P-7.19.60.187.E dan P-7.19.60.187.E), namun selain tidak pernah dikonfirmasi di persidangan, keterangan melalui pernyataan tersebut tidak cukup membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya. Terlebih tidak terdapat alat bukti tertulis autentik lainnya yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya;

3. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum Mahkamah pada angka 1 dan angka 2 di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;



4. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah untuk permohonan Pemohon di Dapil *a quo* adalah *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pihak Terkait (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI);

DPRD Kota Dapil Kota Palopo 1

[3.11.5] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014, Pemohon telah menegaskan bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah sengketa partai politik peserta Pemilu tahun 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Kota Palopo 1, bukan sengketa perseorangan calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Palopo 1 atas nama Amiruddin Alwi terhadap sesama calon anggota DPRD Kota di Dapil Kota Palopo 1 *a quo*. Oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Palopo 1 dari Partai Demokrat atas nama H. Hendri Galib, SE di TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dikesampingkan, karena dalil tersebut terkait dengan sengketa perseorangan calon anggota DPR/DPRD terhadap sesama calon anggota DPR/DPRD di Dapil yang sama, sedangkan terhadap Perseorangan Calon atas nama Amiruddin Alwi tersebut tidak disertai pula adanya Persetujuan Tertulis dari DPP Partai Demokrat untuk mengajukan sengketa perseorangan calon tersebut. Selanjutnya, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan jumlah perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 untuk DPRD Kota Dapil Kota Palopo 1 atas nama Drs. H. Muhammad Asli Kaspem mengalami penambahan 23 suara, dari yang seharusnya 382 suara, sehingga menjadi 405 suara. Penambahan suara ini terjadi akibat Termohon melakukan kesalahan dalam menjumlah secara horisontal pada Formulir Model D-1 Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Mengacu pada fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Fotokopi Formulir Model D-1 Desa Rampoang (*vide bukti* bertanda P-7.19.60.193 = T-7.PALOPO 1.62) diketahui bahwa benar terjadi



kesalahan hitung horisontal untuk Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 Dapil Kota Palopo 1 atas nama Drs. H. Muhammad Asli Kaspén yaitu seharusnya memperoleh 382 suara, bukan 405 suara sebagaimana yang tercantum pada kolom Jumlah Akhir;

No	Nama	TP S 1	TP S 2	TP S 3	TP S 4	TP S 5	TP S 6	TP S 7	TP S 8	TP S 9	TP S 10	TP S 11	TP S 12	TP S 13	Jumla h Akhir
2.	Drs. H. Muh. Asli Kasp en	38	16	41	44	75	41	19	72	1	X	6	3	26	450

2. Berdasarkan Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Bara (vide bukti bertanda T-7.PALOPO 1.61) didapati fakta bahwa angka 405 suara tersebut masih tertera untuk Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 *a quo*, yang seharusnya 382 suara;

No	Nama	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	T P S 7	T P S 8	T P S 9	T P S 10	T P S 11	T P S 12	TP S 13	Jumla h
2	Drs. H. Muh. Asli Kaspén	38	16	41	44	75	41	19	72	1	X	6	3	26	450

3. Berdasarkan Fotokopi Formulir Model C-1 Plano berhologram (vide bukti bertanda T-7.PALOPO 1.76 sampai dengan 88) diketahui bahwa perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 *a quo* di TPS 09 adalah 21 suara dan TPS 10 adalah 3 suara, sehingga hasil akhir perolehan suara Caleg *a quo* adalah benar 405 suara;

No	Nama	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	T P S 7	T P S 8	T P S 9	T P S 10	T P S 11	T P S 12	T P S 13	Jumlah



		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.	Drs. H. Muh.															
	Asli	3	1	4	4	7	4	1	7	2	3	6	3	2		405
	Kaspen	8	6	1	4	5	1	9	2	1				6		

4. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengacu pada alat bukti Termohon berupa fotokopi Formulir Model C-1 Plano berhologram sebagai alat bukti autentik, Mahkamah berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 Dapil Kota Palopo 1 atas nama Drs. H. Muhammad Asli Kaspen adalah **405** suara, bukan **382** suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dan DPRD Kota Dapil Kota Makassar 5 diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;



[4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dan DPRD Kota Dapil Kota Makassar 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**